

**Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukumum  
Positif Tentang Delik Perzinaan**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
dalam Ilmu Syariah



Disusun Oleh

**Ihda Shofiyatun Nisa'**

**NIM: 132211041**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**



**Dr. Mashudi, M.Ag.**

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon RT/RW 05/01 Jeparo

**Rustam DKAH, M.Ag.**

Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 no.7 Mijen Semarang

---

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

A.N.Sdr. Ihda Shofiyatun Nisa'

Kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya mengirim naskah saudara:

Nama : Ihda Shofiyatun Nisa'

NIM : 132211041

Jurusan : Jinayah Siyasa

Judul : **Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum  
Positif Tentang Delik Perzinaan**

Dengan ini saya mohon skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I



**Dr. Mashudi, M.A**

NIP.19690121 200501 1 002

Semarang, 20 Juli 2017

Pembimbing II



**Rustam DKAH, M.A.g**

NIP.19690723 199803 1 005





**PENGESAHAN**

Nama : Ihda Shofiyatun Nisa'  
NIM : 132211041  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Jinayah Siyash  
Judul : **Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan  
Hukum Pidana Positif tentang Delik Perzinaan**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

**25 Juli 2017**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan  
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh  
gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Semarang, 27 Juli 2017

**Dewan Penguji**

**Ketua Sidang**

  
**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP. 19660518 199403 1 002

**Sekretaris Sidang**

  
**Rustam DKAH, M.Ag.**  
NIP. 19690723 199803 1 005

**Penguji I**

  
**Supangat, M.Ag.**  
NIP. 19710402 200501 1 004


**Penguji II**

  
**Yunita Dewi Septiana, M.A.**  
NIP. 197606 2720050 1 2003

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Mashudi, M.Ag.**  
NIP. 19690121 200501 1 002

**Pembimbing II**

  
**Rustam DKAH, M.Ag.**  
NIP. 19690723 199803 1 005





## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juli 2017

Deklarator



**Ihda Shofiyatun Nisa**  
**NIM.132211041**



## ABSTRAK

Persoalan zina merupakan sesuatu yang jelas dan penting untuk diperhatikan, karena senantiasa memerlukan pengertian sekaligus pemaknaan yang harus didasari ajaran agama. Ditinjau dari sosiologis, banyak orang yang menggugurkan kandungannya perbuatan ini sering terjadi dikarenakan kedua pasangan (laki-laki dan perempuan yang melakukan zina) tersebut enggan mempertanggung jawabkannya karena aib di masyarakat.

Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini di atur dalam bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas hal pengaduan. Di dalam hukum pidana ada sedikit pengecualian, yaitu dalam jenis tindak pidana yang dinamakan delik aduan (*klachtdelict*). Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*geaedeerde partij*) misal penghinaan (Pasal 310 dst.yo 319 KUHP), perzinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP yo. ayat 2).

Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah komparasi yuridis normatif antara Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) . Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Data yang dikumpulkan dan diolah untuk mendukung penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang diolah secara kualitatif, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Semua data kami pilah-pilah data yang relevan maupun yang tidak relevan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian dan analisis data dalam penelitian ini menyatakan bahwa: pertama, di dalam Hukum Pidana Islam itu tidak mengenal yang namanya delik aduan, semua jarimah baik itu hudud, qishos, diyat, dan takzir semua merupakan delik biasa. Perzinaan di dalam hukum Islam bukan merupakan delik aduan, sedangkan di dalam KUHP Pasal 284 tindak pidana perzinaan merupakan delik aduan, dan termasuk kategori delik aduan absoluth. Kedua Dalam pembuktian perzinaan hukum pidana islam itu dibuktikan oleh empat

hal: 1) kesaksian, 2) pengakuan, 3) *qarinah* (indikasi), 4) *li'an*. Dan di dalam hukum pidana Islam suatu tindak pidana perzinaan dapat diproses secara hukum selama dapat mendatangkan empat orang saksi dan semuanya laki-laki yang dapat di ajukan. Namun tidak demikian dengan KUHP, karena tindak pidana perzinaan itu masuk kategori delik aduan absolut harus ada pengaduan terlebih dahulu supaya delik itu bisa diproses.

Kata Kunci : Zina, Pembuktian, Delik Aduan

## MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

**“ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS.Al Isro’ ayat 32)**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi untuk menggapai cita-cita.

Untuk Abah Hasyim Asy'ari dan Umi Romlatun, sebagai orang tua yang sangat penulis cintai, yang tiada henti-hentinya slalu memberikan motivasi serta mendoakan penulis agar bisa mencapai cita-cita yang di harapkan, semoga Abah dan Umi selalu di berikan kesehatan dan kasih sayang dari Allah SWT.

Tidak lupa untuk adik Itsna Mufidatin Alayya, yang rajin telfon dan mengingatkan penulis untuk makan, belajar dan berdoa demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi di UIN Walisongo ini. Yang selalu membuat penulis terharu karena kata-katanya. Semoga adik Itsna bisa mengejar cita-cita dan di berikan kemudahan dalam proses belajarnya.

Untuk keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah Besonggo. Abah Prof. Dr. Imam Tufiq M.Ag, dan Umi Dr. Arikha M.Ag, yang selalu sabar memberikan pengarahan dan mengingatkan penulis agar cepat menyelesaikan studinya. Serta sahabat dan teman-teman di Darul Falah, terkhusus kamar 3.1 dan kamar 3.2 asrama b.9 yang setia menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Keluarga besar HIMATIS dan ISMARO terimakasih sudah menjadi keluarga kecil selama penulis berada di Semarang.

Sahabat BPJS, Qismiati Badriyah, Titin Ulfiyah, Alifa Akbar Aulia, Lilis Kholisoh , dan Siti Nurul Izzah yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu maju.

Sahabat-sahabat SJ B 2013 serta teman-teman senasib seperjuangan di UIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan inspirasi dan kenangan.

Skripsi ini tidak akan selesai sedemikian rupa tanpa segala doa dan dukungan dari mereka-mereka yang aku sayangi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

### c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

## V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

### b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

### Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan**” dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sadari masih banyak kendala yang menghambat langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. namun, berkat bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai kalangan pihak dan Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag beserta pembantu-pembantu dekan yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas belajar.
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Dr. Mashudi, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, curahan ilmu dan pengarahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Rustam DKAH. M.Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan belajar di kampus ini.
7. Abah Hasyim As dan Umi Romlatun yang senantiasa mendo'akan dan merestui penulis selama menuntut ilmu sehingga memudahkan dalam menjalaninya, serta telah memberikan materi yang tiada henti tanpa mengharap balasan.
8. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag, dan Umi Dr. Hj. Arikha, M.Ag, selaku orang tua penulis selama berada di Semarang. Beliau yang selalu sabar memberikan pengarahan dan mengingatkan penulis agar cepat menyelesaikan studinya.
9. Sahabat BPJS Alifa Akbar Aulia, Qismiyatin Badriyah, Siti Nurul Izzah, Lilis Kholishoh, dan Titin Ulfiyah, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu maju.
10. Seluruh teman-teman Jurusan Jinayah Siyasah, khususnya angkatan 2013 atas kebersamaannya selama 4 tahun menjalani masa kuliah.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Terimakasih atas semua bantuan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Atas semua amal kebaikan yang telah diberikan, penulis hanya mampu berdo'a semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin...

Semarang, 20 Juli 2017

Penulis,

**Ihda Shofiyatun Nisa'**

**NIM. 132211041**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAKSI .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii

### **BAB I    PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Tinjauan Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21

### **BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PERZINAAN DAN DELIK ADUAN**

A. Tinjauan Umum Tentang Perzinaan .....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perzinaan ..	23

2.	Unsur-unsur Tindak Pidana Perzinaan ....	30
3.	Kategorisasi Perzinaan dan Bentuk Hukuman .....	34
B.	Tinjauan Umum Tentang Delik.....	39
1.	Pengertian Delik .....	39
2.	Macam-macam Delik .....	40
C.	Pembuktian Hukum Tentang Pembuktian .....	45
1.	Pengertian Pembuktian.....	45
2.	Pembuktian dalam Hukum Pidana Positif .....	47
3.	Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam .....	57

**BAB III PERZINAAN SEBAGAI DELIK ADUAN  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
KUHP PASAL 284**

A.	Perzinaan menurut Hukum Pidana Islam.....	67
B.	Perzinaan menurut KUHP Pasal 284 .....	72
C.	Delik aduan menurut KUHP Pasal 284 .....	80
D.	Pembuktian Perzinaan dalam Hukum Pidana Islam	85

**BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PERZINAAN  
SEBAGAI DELIK ADUAN MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN KUHP PASAL 284**

A.	Persamaan dan Perbedaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia Tentang Delik Perzinaan .....	94
----	--	----

B. Pembuktian Tentang Perzinaan Sebagai Delik Aduan .....	101
--	-----

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran-saran.....	109
C. Penutup .....	110

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Indonesia merupakan produk asli negara Belanda yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Pembahasan hukum pidana di Indonesia memuat berbagai jenis tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini diatur dalam bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas hal pengaduan.<sup>1</sup>

Di dalam hukum pidana ada sedikit pengecualian, yaitu dalam jenis tindak pidana yang dinamakan delik aduan (*klachtdelict*).<sup>2</sup> Delik aduan adalah delik yang penuntutanya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*geaeedeerde partij*) misal penghinaan (Pasal 310 dst. yo 319 KUHP), perzinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *KUHP*, 2001, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hlm. 32.

<sup>2</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 16.

dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP yo.ayat 2).<sup>3</sup>

Salah satu dari delik aduan adalah tindak pidana perzinaan. Merupakan delik aduan yang *absolut*, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami istri yang dirugikan (yang dimalukan). Selama perkara itu belum diperiksa dimuka sidang pengadilan, maka pengaduan itu senantiasa masih dapat ditarik kembali.<sup>4</sup>Kriteria delik perzinaan ini akan terus menjadi problem apakah termasuk delik aduan ataukah delik biasa.

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.<sup>5</sup>

Zina menurut Pasal 284 KUHP dimaknai sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang bukan istri atau suaminya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip), Hlm.47.

<sup>4</sup> R.Susilo,*KUHP Serta Komenta-komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia 1996), hlm.209.

<sup>5</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2010), hlm.119.

<sup>6</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*, (Semarang:Walisongo Press,2008),hlm.48.

Pasal 284 KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
    - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
  2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
    - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.<sup>7</sup>

Pada dasarnya perzinaan itu juga dilarang oleh agama. Larangan zina dalam Islam terdapat pada surat Al-Isra : 32

﴿سَبِيلًا وَسَاءَ فَنَحِشَةً كَانَ إِنَّهُ لَازِيٌّ تَقْرُبُوا وَلَا﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*<sup>8</sup>

Surat al-Israa' ini menjelaskan bahwa, jangan dekati zina! Artinya, segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina janganlah dilakukan. Hendaklah dijauhi. Karena pada laki-laki ada syahwat setubuh dan pada perempuanpun ada.<sup>9</sup>

Allah berfirman:

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *KUHP*, 2001, (Jakarta:PT.Bumi Aksara), hlm.104.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, juz 15, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015, hlm.285.

<sup>9</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Anggata IKAPI, 2015), hlm. 281.



Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat.

Jadi delik aduan hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Penuntutan tidak boleh dilakukan jika tidak ada pengaduan. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 angka 25 KUHAP).<sup>10</sup>

Sedangkan di dalam perspektif Islam, setiap perbuatan (apapun yang dilakukan oleh siapapun) yang, mendatangkan *mafsadat/madlarat* serta menghalangi terwujudnya maslahat bagi kehidupan manusia, pada prinsipnya adalah dilarang (maksiat). Karena perbuatan yang demikian ini bertentangan dengan tujuan inti disyariatkannya hukum Islam. Dalam bahasa hukum, pelanggaran terhadap suatu perbuatan tercela / terlarang

---

<sup>10</sup>Buku Lengkap KUHP DAN KUHAP, (Jogjakarta:Harmoni), hlm.256.

tersebut sering dikenal dengan istilah tindak pidana (delik) atau menurut terminologi hukum pidana islam biasa disebut dengan istilah *jarimah*. Yakni larangan – larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.<sup>11</sup>

Zina sudah terang merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar, ditilik secara ilmiah. Zina adalah salah satu di antara sebab-sebab yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong untuk terus menerus hidup membujang serta praktik hidup bersama tanpa nikah.<sup>12</sup>

Rasulullah bersabda:

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطعون ولاوجاع

التي لم تكن مضت في اسلا فهم الذين مضوا

*Artinya : Tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit Tha'un dan demam yang belum pernah terjadi terhadap pendahulu mereka.(HR.Ibnu Majjah).<sup>13</sup>*

---

<sup>11</sup> Abd Qadir Audah, *at Tasyri' al Jinai al Islami*,(Bairut:Dar al Fikr, t.t )1:66

<sup>12</sup>Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9*, terj. Moh. Nabhan Husein, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), hlm. 87.

<sup>13</sup> HR. Ibnu Majjah , dalam buku Zina Mengungkap Ancaman Fakta, dan dampak buruknya, hlm 56.

ولافشى النى فى قوم قط الاكثر فىهم الموت

*Artinya : Tidaklah perbuatan zina menyebar disuatu kaum, kecuali kematian akan banyak terjadi di tengah-tengah mereka. (HR.Malik dalam kitabnya Al-Muwatho').<sup>14</sup>*

Dalam hadist di atas Rasulullah SAW telah mengingatkan bahaya dari dekadensi moral dan pergaulan menyimpang seperti zina, homoseks, serta semua hubungan seks yang menyimpang. Beliau menjelaskan bahwa tersebarluasnya aktivitas perbuatan keji ini, apalagi sudah dilakukan terang-terangan menjadi sebab utama merebaknya wabah mematikan, meluasnya kematian, dan kehancuran dalam kehidupan manusia.<sup>15</sup>

Persoalan zina merupakan sesuatu yang jelas dan penting untuk diperhatikan, karena senantiasa memerlukan pengertian sekaligus pemaknaan yang harus didasari ajaran agama. Ditinjau dari sosiologis, banyak orang yang menggugurkan kandunganya perbuatan ini sering terjadi dikarenakan kedua pasangan (laki-laki dan perempuan yang melakukan zina) tersebut enggan mempertanggungjawabkannya karena aib di masyarakat. Pembuangan bayi yang tak berdosa, latar belakang hal ini bisa

---

<sup>14</sup>HR. Malik dalam Kitabnya *Al-Muwaththa'*.

<sup>15</sup>Musthafa Al-Adawi, *Zina mengungkap ancaman,fakta, dan dampak buruknya*, 2013, (Sukoharjo: Pustaka Arafah ), hlm.56.

terjadi karena pelaku zina baik laki-laki maupun perempuannya tidak siap dengan kehadiran bayi tersebut. Pembunuhan hal ini sering terjadi karena kehamilan si perempuan, di sisi lain si laki-laki belum siap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, sehingga sang laki-laki gelap mata dan mengakhiri problem yang dihadapi dengan membunuh si perempuan.

Permasalahan diatas bisa dilihat betapa longgarnya aturan hukum di Indonesia terhadap kasus perzinaan yang seolah-olah perzinaan tersebut tidak serius untuk diberantas. Padahal perzinaan sebagai gejala sosial yang sangat berbahaya. Hal tersebut menunjukkan betapa lemahnya hukum di Indonesia dengan tidak adanya perubahan aturan hukum yang signifikan terkait pasal tentang perzinaan ini terutama dalam perzinaan dikategorikan sebagai delik aduan absolut.

Hal-hal kemudian yang paling dikhawatirkan adalah masyarakat Indonesia yang memiliki sifat buruk terhadap hal perzinaan ini akan terus mengulang perbuatan buruknya, dan yang belum pernah melakukan pun akan timbul motivasi untuk mencoba melakukannya (tergoda), dikarenakan semangat di dalam aturan perzinaan pasal 284 KUHP ini kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tujuan hukum yaitu *preventif* (menakut-nakuti) untuk kemaslahatan masyarakat dalam sebuah Negara.

Perzinaan kita bisa kaji dari mengapa seseorang melakukan hal tersebut, dalam hal ini jika zina terjadi pada pasangan rumah tangga maka bisa kita sebut sebagai perselingkuhan. Perselingkuhan sangat banyak jenis dan coraknya, mungkin memang sulit mengetahui dengan pasti apa yang menjadi alasan ataupun penyebab perselingkuhan. Namun, agar kita memiliki gambaran tentang sebab atau alasan atau motif, perlu juga kita membaca rujukan pustaka agar bisa menjadi pengetahuan. Dalam tinjauan pustaka, seseorang melakukan selingkuh bisa disebabkan oleh beberapa motif atau alasan atau sebab sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Mencari variasi baru pengalaman seksual.
2. Melakukan pembalasan atas ketidaksetiaan pasangan.
3. Menentang norma monogami; menunjukkan penolakan terhadap norma masyarakat yang dianggap membatasi kebebasannya.
4. Mencari kepuasan emosional yang tidak terpenuhi dalam perkawinan.
5. Memiliki hubungan persahabatan dengan seseorang diluar perkawinannya.
6. Suami atau istri mendorong hubungan gelap tersebut; misalnya suami yang selingkuh mendorong istri melakukan hal yang sama.

---

<sup>16</sup>Kartika Sari “*Forgiveness pada istri sebagai upaya untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Suami*” *Jurnal psikologi Undip* Vol. 11, No.1, april 2012.

7. Membuktikan bahwa dirinya masih muda dan menarik.
8. Hanya untuk memperoleh kesenangan.

Dalam ranah hukum istilah zina bisa kita sebut atau kita identikan dengan perselingkuhan. Disini perzinaan dalam rumah tangga atau biasa kita sebut selingkuh merupakan alasan pemicu tingginya angka perceraian. Disini akar masalah dari tingginya perceraian di Indonesia adalah perzinaan atau perselingkuhan. Pada tahun 2013 BKKBN menyatakan angka perceraian di Indonesia merupakan yang tertinggi se-asia Pasifik, dan pada tahun berikutnya tetap semakin meningkat.

Berikut merupakan angka statistic perceraian beberapa tahun terakhir :

<b>Tahun</b>	<b>Menikah</b>	<b>Cerai</b>
2009	2.162.268	216.286
2010	2.207.364	285.184
2011	2.319.821	258.119
2012	2.291.265	372.577
2013	2.291.265	372.577

Data Kementerian Agama RI

Sebagai sampel kita ambil data pada tahun 2012 dan 2013 saja. Jika diambil tengahnya, angka perceraian di dua tahun itu sekitar 350.000 kasus. Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus perceraian, atau 40 perceraian setiap

jam. Luar biasa fantastis. Di Indonesia terjadi 40 kasus perceraian setiap jamnya. Hampir seribu kasus perceraian setiap harinya. Yang lebih unik lagi, menurut Wakil Menteri Agama RI Nasaruddin Umar (14/09/2013), sebanyak 70 % perceraian terjadi karena gugat cerai dari pihak istri. Artinya, 28 dari 40 perceraian setiap jamnya itu berupa gugat cerai dari istri.

Di Indonesia perzinaan itu bukan semata-mata permasalahan privat, tetapi menjadi masalah dan penyakit sosial dan agama yang berbahaya. Dampak yang ditimbulkan oleh kasus perzinaan itu tidak semata-mata menimpa para pelaku dan keluarga saja, tetapi juga bisa merusak moral bangsa. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul *STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG DELIK PERZINAAN*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka ditemukan permasalahan, agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka penyusun akan meneliti dan menganalisa rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penggolongan tindak pidana zina sebagai delik aduan dalam hukum pidana Islam dan KUHP Pasal 284 ?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang delik perzinaan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penggolongan tindak pidana zina di dalam hukum pidana Islam dan KUHP Pasal 284.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan tindak pidana zina di dalam hukum pidana Islam dan KUHP Pasal 284.

### **D. Manfaat Penelitian**

Pemilihan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat, karena esensi dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kontribusi positif bagi para praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah referensi, bahan – bahan acuan serta literatur pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang delik aduan dan delik biasa.
2. Sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya.
3. Hasil penelitian dapat membantu memberikan pengetahuan bagi para pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Berikut beberapa hasil penelitian atau karya ilmiah yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya ;

Eman Sulaeman, dalam bukunya *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*. Didalam buku ini dijelaskan bahwa, dalam perspektif kebijakan kriminal kebijakan formulasi delik perzinaan dalam KUHP (pasal 284) adalah sebuah kebijakan yang bermasalah. Karena rumusan delik perzinahan yang hanya memidana kepada pelaku yang telah sama-sama atau yang salah satunya terikat dengan perkawinan dan tidak mengkriminalisasi mereka yang masih lajang. Kedua, sifatnya sebagai delik aduan absolute dilatarbelakangi oleh budaya Eropa Barat yang *individualistik-liberalistik*, juga sangat bertentangan dengan struktur sosial budaya masyarakat Indonesia. Kemudian buku ini sebagai bahan pertimbangan melakukan pembaharuan delik perzinahan dimasa yang akan datang, telah diperoleh data tentang perbandingan delik perzinahan dalam berbagai KUHP asing.<sup>17</sup>

Buku karangan Ahmad Wardi Muslich dengan judul *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, memaparkan dengan terang dan jelas mengenai beberapa pengertian hukum pidana islam, perbandingan antara hukum islam dengan hukum positif, pembagian *jarimah*, unsur formal dan material *jarimah*, sumber aturan pidana islam, dan hukum atas pelaku *jarimah*. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa syari'at Islam telah meletakkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh aspek

---

<sup>17</sup>Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*, (Semarang:Walisongo Press,2008)

kehidupan masyarakat, yang telah menjelaskan dengan terperinci baik dalam al Quran dan hadis maupun ijma' para ulama.<sup>18</sup>

Maulid Diana, dalam skripsinya yang berjudul *Filosofi Penetapan Delik Perzinaan (Studi Komparasi Pasal 284 KUHP dan Fikih Jinayah)*, mengatakan bahwa, filosofi penetapan delik perzinaan pasal 284 KUHP berasal dari hukum belanda, dimana pada awalnya bahwa delik perzinaan tidak masuk ke dalam kitab undang-undang. Seiring berjalanya waktu pandangan gereja katolik tentang kedudukan hukum yang sederajat antara pria dan wanita, yang telah diikuti pembentuk undang-undang dinegara belanda, yang mana mereka merumuskan ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal 340 sampai dengan 344 *criminal wetboek voor het koninklijk holland* (KUHP Belanda) yang mengatur perzinaan sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat diancam pidana. Sedangkan hukum pidana islam sudah ada dan ditetapkan sejak Rasulullah, yang diantaranya kisah dari kasus Hilal dan Ashim. Dimana pada sat itu Rasulullah sangat berhati-hati dalam menentukan delik perzinaan. Diantaranya harus ada empat saksi yang benar-benar melihat secara detail kejadian perbuatan zina itu.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2006)

<sup>19</sup> Maulid Diana, 10260026, skripsi,UIN Sunan Kalijaga, 2014,*Filosofi Penetapan Delik Perzinaan*,(Studi Komparasi Pasal 284 KUHP dan Fikih Jinayah).

Inayah Yusnita, dalam skripsinya yang berjudul *Hasil Tes DNA (deoxyribonucleic acid) sebagai Alat Bukti Alternatif dalam Jarimah Zina*, menyatakan bahwa kedudukan alat bukti tes DNA sebagai dasar penetapan hukum dalam *jarimah zina* adalah sebagai alat bukti sekunder yang menguatkan alat bukti yang sudah ada. Walaupun kekuatan dalam keotentikan tes DNA tidak diragukan lagi, tes DNA tetap tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti primer.<sup>20</sup>

Dwi Pranoto, dalam jurnalnya yang berjudul *Perbandingan Tindak Pidana Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. Di dalam jurnalnya diterangkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini di Indonesia merupakan produk warisan penjajahan Belanda dengan beberapa penyesuaian disana-sini, kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia secara tidak resmi oleh para ahli hukum di Indonesia. Oleh karena itu nilai-nilai yang saat ini terkandung di dalam KUHP sangatlah didominasi oleh nilai-nilai masyarakat Eropa Barat (Belanda) pada waktu itu. Yang mana ukuran agama (*Religion Standard*) tidak suka disebut-sebut oleh para pembuat kebijakan dibidang hukum. Dan hal ini banyak dianut negara-negara Eropa Kontinental. Yang beranggapan bahwa ukuran agama, sebagaimana agama itu sendiri, adalah urusan pribadi dimana

---

<sup>20</sup>Inayah Yusnita, 2100057, IAIN Walisongo Semarang, skripsi, *Hasil Tes DNA (deoxyribonucleic acid) sebagai Alat Bukti Alternatif dalam Jarimah Zina*.

Negara tidak mau campur tangan. Demikian pula halnya dengan standar moral kurang mendapat saluran dalam hukum pidana, karena pandangan hidup orang Eropa Barat yang Individualistik. Sepanjang tidak merugikan orang lain, dan campur tangan pihak lain, termasuk hukum pidana dianggap tidak patut.<sup>21</sup>

Dari beberapa kajian penelitian tersebut, ada persamaan dan perbedaan dengan kajian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perzinahan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ini lebih menekankan perzinahan sebagai delik aduan menurut hukum pidana Islam dengan KUHP Pasal 284.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seseorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.<sup>22</sup>

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang di kaji, karena metodologi berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Metode

---

<sup>21</sup> Dwi Pranoto, NIM 100200023, *Perbandingan Tindak Pidana Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2014

<sup>22</sup> Winarno Surakhmad, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.191.

penelitian metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara sistematis adalah penentuan metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan analisis sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Di dalam penyusunan skripsi ini karena data yang diperoleh berasal dari perpustakaan, maka penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), adalah penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kitab fiqih, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan kajian delik aduan hukum Islam.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparasi yuridis normatif antara Hukum Islam dan KUHP Indonesia dalam kategori zina sebagai delik aduan dan tindakan kriminal. Maka dalam penelitian ini penulis mencoba memahami permasalahan tindak pidana perzinaan dari kerangka ilmiah dan paradigma yang mendasarinya baik dari sudut pandang Hukum Pidana Islam maupun KUHP.

### 3. Sumber Data

Berhubung penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *library research* data banyak diambil dari buku-buku rujukan penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan. Seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul penulis.

- a. KUHP: rujukan awal penulis dalam menganalisa kasus yang dibahas yakni menggunakan KUHP sebagai bahan rujukan awal.
- b. Jurnal: Jurnal merupakan upaya penulis dalam memutakhirkan data-data ilmiah terbaru yang mana dapat dipertanggungjawabkan kontennya.
- c. Internet: Internet pun menjadi rujukan penulis dalam mencari data-data terkini seputar permasalahan yang dibahas, penulis tak lupa memasukkan data akses internet saat mencari data pada internet.

### 4. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen seperti buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum, koran, majalah dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penelitian<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 1995, hlm. 69.

Diantara buku-buku yang bersifat primer yaitu: al-Qur'an, al-Hadist, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bahan sekunder sebagaimana yang tercantum dalam daftar pustaka diantaranya adalah :*Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, karya Neng Djubaedah. *Hukum Pidana Islam* karya Rokhmadi. Ahmad Wardi Muslich dengan bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam. hukum pidana islam* karya Rahmat Hakim, *Ensiklopedia Hukum Islam* karya Abdul Aziz dan Dahlan, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam* karya Wardi Muslih, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* karya dari Djubaedah, *rajam dalam arus budaya barat* karya dari Adian Husaini.

##### 5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari bahan-bahan tersebut diatas kemudian diklarifikasikan dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian di analisis dari perspektif Hukum Pidana Islam maupun Hukum Positif Indonesia (KUHP Indonesia). Data-data yang diperoleh dari literatur dianalisis melalui metode induktif yaitu dengan mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang bersifat umum.

## G. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global yang sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi, yaitu terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan umum tentang perzinaan dan delik aduan. Bab ini merupakan landasan teori yang dibahas meliputi, sub bab A; tinjauan umum tentang perzinaan, pengertian, unsur-unsur dan saksi zina, sub bab B; tinjauan umum tentang delik, pengertian dan macam-macam delik. C; pembuktian *jarimah* zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, pengertian dan dasar hukum pembuktian, macam-macam alat bukti dalam hukum pidana positif dan pidana Islam serta pembuktian *jarimah* zina dalam pidana Islam.

BAB III: A. Perzinaan menurut Hukum Pidana Islam, B. Delik aduan menurut Hukum Pidana Islam, C. Perzinaan menurut KUHP Pasal 284, D. Delik aduan menurut KUHP Pasal 284. E. Pembuktian perzinaan dalam Hukum Pidana Islam.

BAB IV: Analisis komparatif perzinaan sebagai delik aduan menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 284.

BAB V: Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasanskripsi ini yang di dalamnya meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERZINAAN DAN DELIK ADUAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perzinaan

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perzinaan

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa – yazni – zinaa-an* yang berarti *Atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iiyin aw milkin*, artinya menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara’ atau disebabkan wanitanya budak belian.<sup>1</sup>

Zina dalam KBBI adalah 1). perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). 2). Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>2</sup>

Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah (subhat) dan bukan pula

---

<sup>1</sup> Ibnu Hajar Ash-Qalani, *Bulugh al-Maram*, terj. Kahar Masyhur, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 190.

<sup>2</sup> *KBBI*, hlm 1136

karena pemilikan (terhadap hamba).<sup>3</sup> Secara garis besar pengertian ini telah disepakati oleh para ulama, meski mereka masih berselisih pendapat tentang manakah yang syubhat (semu/mirip) yang menghindarkan hukuman *hadd* dan mana pula yang tidak menghindari hukuman tersebut.

Zina adalah segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah dinikahinya.<sup>4</sup> Zina menurut Neng Djubaedah adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.<sup>5</sup>

Namun Imam Taqiyyudin memberikan definisi zina sebagai perbuatan persetubuhan dengan memasukkan zakar ke dalam vagina dengan cara apapun yang haram oleh *syara'* dan bukan *wath'i subhat*.<sup>6</sup>

M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah persetubuhan suatu alat kelamin dari jenis atau

---

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid*, Beirut – Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiah, t.th., hlm. 324.

<sup>4</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Anggata INKAPI, 2015), hlm. 280.

<sup>5</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), hlm.119.

<sup>6</sup> Imam Taqiuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamin, 1995, hlm 619.

kepemilikan, dan tidak juga disebabkan karena *syubhat* (kesamaran).<sup>7</sup>

Menurut Ensiklopedia Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh *mukallaf* yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.<sup>8</sup>

Adapun menurut ulama fiqih pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan diluar nikah, dan di *juzu'* yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya.<sup>9</sup>

Abdur Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh

---

<sup>7</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*, vol 9, cet 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm.279.

<sup>8</sup> Abdul Qadir Auda, *Enslikipedia Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, jilid 4), hlm.153-154.

<sup>9</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), hlm.4.

pelakunya.<sup>10</sup> Mengenai kekejian *jarimah* zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak suatu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.<sup>11</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Isra' (17):32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*<sup>12</sup>

Surat al-Israa' ini menjelaskan bahwa, jangan dekati zina! Artinya, segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina janganlah dilakukan. Hendaklah dijauhi. Karena pada laki-laki ada syahwat setubuh dan pada perempuanpun ada.<sup>13</sup>

Dalam ayat lain Allah berfirman:

---

<sup>10</sup> Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i* (Bairut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1992), cet.ke-11, jilid II, hlm,349.

<sup>11</sup> M.Nurul Irfan, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.18.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, hlm.285.

<sup>13</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Anggata INKAPI, 2015), hlm. 281.

QS. Al-Furqan (25): 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ<sup>٤</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).<sup>14</sup>*

Ayat tersebut menyatakan bahwa seorang hamba pemurah itu tidaklah menyeru atau berbakti kepada Allah lain, selain Allah. Dalam ayat itu bertemu tiga hal yang amat dijauhi oleh hamba Allah yang sejati itu. Pertama tidak memperserikatkan Allah dengan yang lain, kedua tidak membunuh akan suatu nyawa yang diharamkan Allah, kecuali menurut hak-hak tertentu, dan ketiga tidak berbuat zina.<sup>15</sup>

Di samping itu dalam sebuah hadist dijelaskan:

عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب عند الله أكبر قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم اي قال ثم ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك قلت ثم اي قال ان تزاني بحليلة جارك

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, hlm.335.

<sup>15</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Anggata INKAPI, 2015), hlm. 395-396

Artinya: *Dari Abdullah meriwayatkan, “Aku bertanya, “wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar disisi Allah?” beliau menjawab, “kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal Dia-lah yang telah menciptakan kamu,” lalu aku bertanya, “kemudian dosa apalagi?” beliau menjawab, “kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan makan bersama kamu.” Aku bertanya lagi, “kemudian dosa apa lagi?” beliau menjawab, “kamu berzina dengan isteri tetanggamu.” (HR. Al-Bukhari dan Ibnu Hibban).<sup>16</sup>*

Definisi zina yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam tersebut secara esensi tidak ada perbedaan yang signifikan, karena pada dasarnya perbuatan zina ada dua unsur yang harus dipenuhi yaitu;

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam *farji* (kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki (*zakar*) masuk ke dalam alat kelamin perempuan (*farji*), sebagaimana alat mencelak mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Dianggap zina juga walaupun ada penghalang antara *zakar* dan *farji* selama penghalangnya tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam persetubuhan, dan juga persetubuhan yang terjadi bukan

---

<sup>16</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari (selanjutnya di sebut Al-Bukhari), *Sahih Al-Bukhari*, (Indonesia: Dahlan), jilid IV, hlm.2743.

miliknya sendiri. Akan tetapi, jika persetubuhan pada miliknya meskipun diharamkan, seperti persetubuhan istri sedang haid, nifas dan berpuasa ramadhan, maka dianggap zina.

b. Ada niat dari pelaku yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi, jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhnya itu adalah perempuan yang diharamkan baginya. Jika seorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, maka dia tidak dapat dikenai hukuman *hadd*, seperti seorang yang menikah dengan seorang perempuan yang masih beristri, tetapi dirahasiakan kepadanya.<sup>17</sup>

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud* atau *had*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.<sup>18</sup> Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al Quran karena merupakan hak Allah SWT secara mutlak.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.18.

<sup>18</sup> Al-Imam Muhammad al-Syaukāni, *Kitab Nailul Authar dalam* <http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>, diakses tanggal 26 Maret 2017

<sup>19</sup> Syamsul Huda, *Jurnal, Zina dalam Prespektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, STAIN Kediri

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Zina

Sebelum mempelajari lebih mendalam mengenai tindak pidana zina terlebih dahulu perlu mengetahui mengenai unsur-unsur delik (*jarimah*) secara umum. Jika unsur-unsur tersebut ada pada suatu perbuatan, maka dapat diklasifikasikan sebagai delik (*jarimah*) dengan akibat hukum berupa ancaman sanksi yang telah diatur dalam hukum *syara'* (Hukum Islam). Dan sebelum mengkaji unsur-unsur *jarimah*, terlebih dahulu mengetahui pengertian dari *jarimah* itu sendiri.

*Jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*. Larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang dicegah atau meninggalkan yang disuruh. Penyebutan kata-kata *syara'* dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) *syara'* dan berbuat atau tidak dibuat baru dianggap sebagai *jarimah* apabila diancam hukuman terhadapnya.<sup>20</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap *jarimah* itu harus memenuhi unsur-unsurnya yaitu:

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).

---

<sup>20</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5

- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasa disebut unsur materiil (*rukun maddi*).
- c. Pelaku adalah orang *mukallaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuat. Unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*).<sup>21</sup>

Disamping unsur-unsur umum, ada juga unsur-unsur yang bersifat khusus. Misalnya dalam peristiwa pencurian, selain telah memenuhi unsur-unsur umum, juga harus memenuhi unsur-unsur khusus yaitu barang yang dicuri bernilai seperempat dinar ke atas, dilakukan dengan diam-diam dan benda yang di curi tersebut disimpan di tempat yang pantas.

Demikian juga dengan tindak pidana zina, bahwa suatu perbuatan baru bisa dianggap zina kalau sudah memenuhi kedua unsur tersebut, yakni:

- a. Unsur-unsur yang bersifat umum
  - 1) Adanya nash yang melarang, yaitu surat Al Isra' ayat 32, yang berbunyi:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

---

<sup>21</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 6

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*<sup>22</sup>

- 2) Adanya perbuatan zina atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita diluar ikatan perkawinan. Maka ketika ada dua orang berlainan jenis sedang bermesraan seperti berciuman atau bercumbu belum bisa dikatakan zina dan tidak dihukum dengan hukuman *had*. Karena perbuatan tersebut belum bisa dikatakan sebagai perbuatan perzinaan.
  - 3) Pelaku zina adalah *mukallaf*. Dalam arti pelaku adalah orang yang telah cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah baligh dan berakal.
- b. Unsur-unsur yang bersifat khusus
- 1) Perbuatan zina dilakukan secara sadar dan sengaja. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang terpaksa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak diketahui hukuman perzinaan. Menurut ulama madzhab Hambali, apabila yang dipaksa itu laki-laki, maka ia dikenai hukuman perzinaan, tetapi kalau yang dipaksa itu wanita, maka ia tidak dikenai hukuman perzinaan.
  - 2) Yang dizinai adalah manusia, menurut madzhab Hanafi, Maliki serta pendapat terkuat dikalangan madzhab Syafi'i

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, hlm.285.

dan Hambali, seorang tidak dikenai hukuman perzinaan apabila yang dizinai itu adalah hewan.

- 3) Perbuatan itu terhindar dari segala bentuk keraguan *syubhat*. Ulama fiqih membagi hubungan seksual yang berbentuk syubhat itu menjadi tiga bentuk; *a) syubhat fi al-fi'l* (keraguan dalam perbuatan), seperti seorang laki-laki menyenggamai istrinya yang diceramahi melalui khuluk. *b) syubhat fi al-mahal* (keraguan pada tempat) yang disebut juga dengan *syubhat al-milk*, seperti menyenggamai istri yang telah ditalak tiga kali dengan lafal *kinayah* (kata kiasan talak). *c) syubhat fi al-fa'il* (keraguan pada pihak pelaku), seperti laki-laki yang menyenggamai seorang wanita yang bukan istrinya dan berada di kamar tidurnya. Pada saat itu tidak ada alat penerang, sehingga laki-laki itu tidak mengetahui bahwa wanita tersebut bukan istrinya. Dalam ketika bentuk syubhat ini, hubungan seksual tersebut tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan zina yang dikenai hukuman perzinaan.
- 4) Pelaku mengetahui bahwa perbuatan zina itu diharamkan.
- 5) Ulama madzhab Hanafi dan az-Zahiri mensyaratkan bahwa wanita yang dizinai itu masih hidup. Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, apabila

mayat wanita itu bukan mayat istrinya, maka perbuatan itu termasuk zina.<sup>23</sup>

Oleh karena itu apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana zina dengan implementasi sanksi berupa had dapat diterapkan.

### 3. Kategorisasi Perzinaan dan Bentuk Hukuman

Ada dua jenis *jarimah* zina, yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya si pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah.<sup>24</sup> Adapun *ghairu muhsan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.<sup>25</sup>

Terhadap kedua jenis tindak pidana perzinaan tersebut syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berbeda, yaitu

---

<sup>23</sup> Abdul Azis Dahlan et.al. (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 2027 – 2028.

<sup>24</sup> M.Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.6.

<sup>25</sup> M.Nurul Irfan, Masyarofah, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.20.

a. Hukuman Dera dan Pengasingan

Pelaku tindak pidana zina *ghairu muhsan*, saksi hukuman *hadnya* berupa dera dan pengasingan.<sup>26</sup>

Dasarnya adalah firman QS.An-Nur (24): 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap- dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*<sup>27</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang cara pelaksanaan hukuman zina. Ayat 2 surat An-Nur ini adalah patokan hukum utama, tetapi belum cukup berpegang pada ayat ini saja, melainkan hendaklah diperhatikan pula betapa caranya Rasulullah melaksanakan hukuman itu. Menurut Rasulullah, yang melakukan zina itu dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu yang mendapat hukuman sangat berat dan yang dijatuhi

<sup>26</sup> Abdul Qadir Audah, Jilid 2, hlm.635.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, hlm.350.

hukuman berat. Yang mendapat hukuman sangat berat yaitu orang *mukhsan*.<sup>28</sup>

Dan beberapa hadist:

عن عباده بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خدوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ودفن سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

Artinya: *Dari Ubaidah bin as-Samith ia berkata : Rasulullah SAW, bersabda “abillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberijalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dijilid seratus kali dan pengasingan Selama satu tahun, sedangkan duda dan janda yang berzina hukumannya di jilid seratus kali dan di rajam.*<sup>29</sup>

Dari ayat al Quran dan hadist diatas dapat diketahui bahwa sanksi pelaku hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah berupa denda 100 kali dan pengasingan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konsensus pendapat jumhur ulama pelaku tindak pidana zina *ghairu muhsan*, harus dikenai hukuman dera 100 kali dan hukuman pengasingan sebagai tambahan dari ketentuan ayat 2 surat an-Nur bukan sebagai hukuman had, melainkan

---

<sup>28</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 6, (Jakarta: Anggata INKAPI, 2015), hlm. 245.

<sup>29</sup> *Sahih Muslim*, Juz III, hlm.1316

hukuman *ta'zir* yang didasarkan atas kebijakan hakim sebagai penguasa setempat.<sup>30</sup>

b. Hukuman Rajam

Mengenai hukuman rajam tidak terdapat ketentuan satu ayat pun dalam Al Quran, melainkan terdapat dalam beberapa hadist Nabi SAW. Yang kesahihannya tidak diragukan, antara lain;

عن ابي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه هما انهما قالوا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الا خر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وا ئدن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قل ) . ان ابني كان عسيفا على هذا فزني بامراته واني اخبرت ان على ابني الرجم فاتد يت منه بماته شاة فسالت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امارة هذا الرجم فقال رسول الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا قضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا انيس الى امارة هذا فاءن اعترفت فارجمها

*Hadist dari "Abu Hurairah dan Zaid Ibn Khalid keduanya berkata: kami bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri dan berkata "aku akan bersumpah kepada Allah dihadapan engkau kecuali engkau beri putusan*

---

<sup>30</sup> Abdul Qadir Audah, jilid 2, hlm.380-381.

kepada kami dengan dasar kitab Allah. Kemudian ada yang lebih pandai membantah berkata “beri keputusan kepada kami dengan dasar kitab Allah dan izinkanlah aku, dan menyuruh orang tersebut untuk melapor, maka ia berkata “anak laki-laki ku adalah seorang buruh pada seseorang, dia berzina dengan majikan wanitanya, aku akan menebus perbuatan itu dengan seratus ekor kambing dan seorang budak, kemudian aku tanyakan kepada orang-orang pandai maka menurut mereka bahwa anak laki-laki saya itu harus didera seratus kali, dan diasingkan selama satu tahun, serta istri majikan itu harus dihukum rajam, maka Nabi SAW bersabda: demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku akan putuskan permasalahan kalian, dan anak laki-lakimu harus dihukum dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan kamu wahai Unais, telitilah wanita itu, jika ia mengaku, maka rajamlah dan kemudian Unais menelitinya dan ternyata wanita tersebut mengaku, maka wanita itu dirajam. (HR. Bukhori).<sup>31</sup>

Hadist di atas jumbuh ulama telah sepakat bahwa sekalipun di dalam al Quran tidak disebut hukuman rajam, namun hukuman ini telah diakui keeksistensinya. Dan dalam hal ini Ibnu Rusyd mengatakan ada kelompok kecil orang yang menolak konsep hukuman rajam ini, dia menyebutkan kelompok ini sebagai *firqatan min ahl al ahwa* dimana menurut mereka hukuman bagi pelaku zina apapun jenisnya adalah dera.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Al-Bukhari, jilid 4, hlm. 2727-2728

<sup>32</sup> Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir ayat-ayat Ahkam*, (Beirut: Dar al fikr, tth), jilid 3, hlm 106-107.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Delik**

### **1. Pengertian Delik**

Delik dalam KBBI adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>33</sup>

Delik menurut Simons adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Moljatno mendefinisikan delik dengan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>34</sup>

Teguh Prasetyo delik adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam pidana.<sup>35</sup>

Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tindak pidana (delik) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, sehingga dapat dijatuhi sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

---

<sup>33</sup> *KBBI*, hlm.219.

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2012), hlm.48.

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm.217.

## 2. Macam-macam Delik

### a. Tindak pidana biasa/delik biasa

Yaitu delik atau tindak pidana yang biasa dituntut meskipun tanpa pengaduan si korban, misalnya pembunuhan, pencurian biasa, delik biasa atau dalam istilah bareskrimnya adalah kriminal murni, yaitu semua tindakan pidana yang terjadi yang tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi dalam delik aduan. Misalnya penipuan, meskipun korban sudah memaafkan atau korban mengganti kerugian, proses hukum terus berlanjut sampai vonis karena itu merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut.<sup>36</sup>

Adapun unsur-unsur dari delik biasa. Meskipun setiap delik unsurnya berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

- 1) Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- 2) Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materiil);
- 3) Melawan hukum materiil;
- 4) Tidak adanya dasar pembenar.

---

<sup>36</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.59.

b. Delik aduan

Tindak pidana yang penuntutanya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut maka tidak bisa terjadi penuntutan. Tindak pidana itu di sebut *klacht delicten*, yaitu sebagai lawan yang disebut *gewone delicten* yaitu tindak pidana yang dapat di tuntutan tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.<sup>37</sup>

Jadi terdapat pengecualian dalam adanya suatu tindak pidana (kejahatan) dimana terdapat beberapa tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Karenanya apabila kepada suatu pengadilan/mahkamah diajukan suatu delik aduan tanpa dilengkapi dengan pengaduan (tertulis atau lisan yang dicatat oleh penguasa penerima aduan) harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Tindak pidana-tindak pidana seperti itu disebut “*klacht delicten*” yakni sebagai lawan dari apa yang disebut “*gewone delicten*” yakni tindak pidana-tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Delik-delik yang hanya dapat dituntut apabila

---

<sup>37</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm .60.

ada suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan itu di dalam bahasa Belanda disebut “*delicten allen op klachte vervolgbaar*” atau dalam bahasa Jerman disebut juga “*antragsdelikte*”, yakni sebagai lawan dari apa yang disebut “*delicten van ambtswege vervolgbaar*” atau delik-delik yang dapat dituntut sesuai dengan jabatan.<sup>38</sup>

Di dalam delik-delik pengaduan penuntutan tergantung daripada orang yang dirugikan. orang ini menentukan penuntutan, karena tanpa mengajukan penuntutan, ia dapat mencegah penuntutan. Sebaliknya apabila ia mengajukan pengaduan, badan penuntut umum tidak berwajib untuk memberi akibat pada pengaduan, badan penuntut umum tidak berwajib untuk memberi akibat pada pengaduan yang diajukan. Hal ini disebabkan karena adanya asas *opportunitet*, asas tentang kefaedahan penerapan undang-undang, yang merupakan dasar dari pada tuntutan pidana pada hukum positif, tetap dipertahankan, sehingga dalam delik-delik pengaduan penguasa yang menuntut, berhak untuk tidak meneruskan perkara demi kepentingan umum.

---

<sup>38</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan kedua, (Bandung: Sinar Baru, 1190), hlm.207.

c. Macam-macam Delik Aduan

Pada umumnya delik aduan terbagi menjadi dua yaitu, delik aduan absolute dan delik aduan yang relatif (nisbi).

1) Delik Aduan Absolut

Delik aduan absolut ialah delik aduan yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan. Atau menurut kata-kata Vos: “*Absolute zijn die, welke als regel allen op klchte vervolgbaar zijn...*”<sup>39</sup> Tindakan pengaduan di sini diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga semua yang bersangkutan dengan itu harus dituntut. Dengan kata lain, delik aduan absolut bersifat *onsplitbaar*, misalnya: Soepirno menangkap basah seorang laki-laki melakukan *overspel* dengan istrinya. Jika akan dilakukan pengaduan, maka laki-laki tersebut maupun istrinya sendiri (betapapun sayangnya terhadap istri dan nama keluarganya harus) diadukan.<sup>40</sup>

Delik aduan *absolut* terdapat dalam beberapa Pasal yang tersebar, antara lain delik penghinaan

---

<sup>39</sup> Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana*, Liberty Yogyakarta, 1984, hlm.27.

<sup>40</sup> Slamet Riyanto, *Kebijakan Formulasi Dalam Penentuan Delik Aduan Perundang-undangan Pidana di Indonesia*, TESIS, Majister Ilmu Hukum UNDIP, 2004, hlm.32.

(Pasal 310 sampai Pasal 319) dengan catatan bahwa penghinaan terhadap pejabat pada waktu ia sedang melakukan jabatan yang sah, dapat dituntut oleh jaksa, kemudian delik kesusilaan (Pasal 284, 287, 293 dan 332), dan kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP).

## 2) Delik Aduan Relatif

Delik aduan relatif adalah tiap kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan, umumnya kejahatan itu bukanlah delik aduan melainkan kejahatan biasa. Pengaduan ini dilakukan bukan untuk menuntut peristiwanya tetapi karena itu merupakan delik aduan relatif bersifat *splitsbaar*.<sup>41</sup>

Yang termasuk dalam delik aduan relatif yaitu: pencurian dalam keluarga (*familie-diefstal*) Pasal 367 dan delik-delik kekayaan (*vermogensdelicten*) yang kurang lebih sejenis, seperti pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP), penggelapan (Pasal 376), penipuan (Pasal 394 KUHP).

Adapun yang menjadi alasan delik aduan relatif, sebagaimana yang ditetapkan dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, Modderman, Menteri

---

<sup>41</sup> Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana*, Liberty Yogyakarta, 1984, hlm.28.

Kehakiman Belanda mengemukakan alasannya yakni:

- a) Alasan susila, yaitu mencegah terjadinya hal pemerintah terpaksa menempatkan orang-orang yang mempunyai hubungan yang sangat dalam dan (intim) antara yang satu dengan yang lain berhadapan muka di depan hakim pidana.
- b) Alasan materiil (*stoffelijk*), yaitu de facto (*feitelijk*) ada semacam kondominium antara suami dan istri.<sup>42</sup>

### **C. Pembuktian Hukum Tentang Pembuktian**

#### **1. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapat keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>43</sup>

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan,

---

<sup>42</sup> Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana*, hlm.28.

<sup>43</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.185.

menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.<sup>44</sup> Menurut beberapa ahli pembuktian adalah:

Menurut Bambang Peornomo bahwa, suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.<sup>45</sup>

R. Subekti yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>46</sup>

Yahya Harahap menjelaskan arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenarannya.<sup>47</sup>

Muhammad Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi

---

<sup>44</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.3.

<sup>45</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, hlm.185.

<sup>46</sup> R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm.1.

<sup>47</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, hlm.185.

ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>48</sup>

## 2. Pembuktian dalam Hukum Pidana Positif

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Berdasarkan praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya di kenal ada empat macam teori pembuktian. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut.

a. Adapun teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) *Conviction intime*

Dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai keyakinan yang timbul dalam hati nurani, terdakwa yang diajukan

---

<sup>48</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.25-26.

kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika kiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.<sup>49</sup>

## 2) *Conviction rasionee*

Adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional.<sup>50</sup> Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang dilandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.<sup>51</sup>

Sistem ini menerapkan keyakinan hakim dengan pembatasan adanya alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan itu harus dapat diterima akal sehat dan bersifat yuridis. Sistem ini berpangkal talak kepada

---

<sup>49</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, hlm.185.

<sup>50</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, hlm.185.

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.251.

keyakinan hakim pada sistem pembuktian beralasan undang-undang secara negatif.<sup>52</sup>

3) *Positief wettelijk bewijstheorie*

Teori ini adalah teori pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif. Pembuktian menurut teori dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut di dalam undang-undang. Jika alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk jatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.<sup>53</sup>

4) *Negatief wettelijk bewijsjtheorie*

Sistem ini dianut dalam KUHAP dan berdasar Pasal 183 KUHAP, ditentukan bahwa pembuktian harus didasarkan ketentuan undang-undang, yakni alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

---

<sup>52</sup> H.P.Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: PT.Alumni, 2014), hlm.82.

<sup>53</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, hlm.188.

Dengan penerapan sistem ini, pemidanaan itu telah berdasarkan pada sistem pembuktian ganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dasar keyakinan hakim bersumber pada peraturan undang-undang.<sup>54</sup>

b. Macam-macam Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:

1) Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.

Dari rumusan Pasal 1 angka 27 KUHAP tersebut dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur penting dari alat bukti keterangan saksi yaitu:

a) Keterangan dari orang (saksi)

---

<sup>54</sup> H.P.Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: PT.Alumni, 2014), hlm.82.

- b) Mengenai suatu peristiwa pidana
- c) Yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri.

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.<sup>55</sup>

## 2) Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah :

“keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”<sup>56</sup>

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat-syarat keterangan ahli yaitu:

- a) Keterangan diberikan kepada ahli
- b) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
- c) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya

---

<sup>55</sup> KUHAP, hlm 256

<sup>56</sup> KUHAP, hlm 256

d) Diberikan di bawah sumpah

Hal yang membedakan antara keterangan ahli dengan keterangan saksi adalah pemberi keterangan sebagai seorang saksi ahli harus memiliki keahlian khusus, sehingga dapat memberi penilaian dan kesimpulan atas keterangan yang di berikan.<sup>57</sup>

3) Alat bukti surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat seperti itu, antara lain:<sup>58</sup>

- 1) Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, di dengar, atau dilihat pejabat itu sendiri, misalnya, akta notaris.
- 2) Surat yang berbentuk “menurut undang-undang” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawab yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dan keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli, seperti yang telah dijelaskan.

---

<sup>57</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.354.

<sup>58</sup> *KUHAP*, hlm 342-343

- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya selebaran.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikuti menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian bernilai bebas adalah proses perkara pada pembuktian mencari kebenaran materi keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim ataupun dari sudut minimal pembuktian.<sup>59</sup>

- 4) Alat bukti petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuainya, antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat 1 KUHAP).

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah pada urutan keempat dari lima jenis alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap hakim belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak untuk dipergunakan apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lain belum mencapai batas minimum pembuktian (Pasal 183 KUHAP).

---

<sup>59</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, hlm.196.

Oleh karena itu, hakim harus lebih dahulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling pada alat bukti petunjuk.<sup>60</sup>

a) Alat bukti keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang diakui dan ditempatkan pada urutan kelima, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah adalah:

- (a) Keterangan saksi;
- (b) Keterangan ahli;
- (c) Surat;
- (d) Petunjuk;
- (e) Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang tidak umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.<sup>61</sup>

(3) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHAP).<sup>62</sup>

3. Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum Islam pembuktian biasa disebut dengan *al-bayyinah*, secara etimologi berarti keterangan, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk

---

<sup>60</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, hlm.196.

<sup>61</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, hlm.197.

<sup>62</sup> KUHAP,

menjelaskan yang *haq* (benar).<sup>63</sup> Secara terminologi *al-Bayyinah* adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai batas keyakinan.<sup>64</sup>

*Al-Bayyinah* didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologis. Juhur ulama fikih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama kesaksian. Namun Ibnu Qayyim al-Jauziyah *al-Bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi juhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari *Bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwah seseorang. *Al-Bayyinah* didefinisikan Ibnu Qayyim al-Jauziah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majlis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.<sup>65</sup>

*Bayyinah* dalam istilah fuqoha, sama dengan syahadah (kesaksian). Tetapi Ibnu Qayyim memaknai *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara.

---

<sup>63</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.206.

<sup>64</sup> Sobhi Mahmassari, *Falsafat al Tasyri' fi al islami, terjemahan, Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: PT.Alma Arif, 1976), hlm.239.

<sup>65</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.207.

a. Dasar Hukum Pembuktian

Keharusan pembuktian dalam hukum islam didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2) : 282, yang berbunyi:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ

Artinya: ....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...

“Dan hendaklah kamu adakan dua orang saksi dari laki-laki kamu”. Disini dijelaskan dua orang saksi laki-laki. Meskipun disini tidak disebutkan bahwa kedua saksi itu mesti adil, dengan sendirinya tentulah dapat dipahami bahwa keduanya tentu mesti adil kalau pada penulis dan wali sudah diisyaratkan berlaku adil. Dalam kata syahid sudah terkandung makna bahwa kedua saksi itu hendaklah benar-benar mengetahui dan menyaksikan perkara yang telah dituliskan itu, jangan hanya semata-mata hadir saja, sehingga

---

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Translitasi Perkata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2011), hlm.48.

kalau perlu dimintai keterangan dari mereka dibelakang hari, mereka sanggup menjelaskan yang mereka ketahui.<sup>67</sup>

Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat (5): 106 yang berbunyi;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ  
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ ....

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, ...*<sup>68</sup>

Ayat diatas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil.<sup>69</sup>

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

---

<sup>67</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Anggata INKAPI, 2015), hlm.561.

<sup>68</sup> Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Translitasi Perkata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2011), hlm, 125.

<sup>69</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.35.

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  
لو يعطى الناس بدعوى ناس دماء رجاء وامواتهم, ولكم اليمين على  
المدعى عليه

*Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang ia kehendaki, bahwa jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat."<sup>70</sup>*

Hadist tersebut menunjukkan bahwa perkataan seseorang pendakwa tidak dapat diterima hanya dengan dakwaan semata, bahkan dakwaanya itu harus dia kuatkan dengan bukti atau pengakuan dari terdakwa. Itulah pendapat yang dianut oleh kaum *salaf* dan kaum *khalaf*. Hadist tersebut juga menyatakan bahwa seorang pendakwa harus mendatangkan bukti, dan orang yang mengingkarinya wajib menyampaikan sumpah.<sup>71</sup>

#### b. Macam-macam Alat Bukti

Pada dasarnya alat bukti adalah suatu yang dapat menampakkan kebenaran. Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dimuka pengadilan. Dipandang dari segi

---

<sup>70</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Bandung: Ma'arif, tt), hlm.59.

<sup>71</sup> Abu Abdiah Muhammad, *Ensiklopedia Hadis-Hadis Hukum*, (Jakarta: Darus Sunah, 2013), hlm.1367.

pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa digunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan ataupun pengadilan.<sup>72</sup>

Alat-alat bukti dalam hukum acara Islam, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa alat bukti adalah bukti yang diajukan di dalam pengadilan untuk menguatkan penggugat. Untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang dibebani pembuktian diwajibkan mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan peristiwa-peristiwa dimuka persidangan.

Menurut kebanyakan fuqoha, alat bukti itu ada 7 (tujuh) macam yaitu:

1) *Al Iqrar*

Adalah pengakuan menurut bahasa ialah menetapkan dan mengakui sesuatu hak dengan tidak mengingkari.<sup>73</sup> Yang dimaksud pengakuan dalam dunia peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk masa yang akan datang.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Inayah Yusnita, skripsi, *Hasil Tes DNA (deoxyribonucleic acid) sebagai Alat Bukti Alternatif dalam Jarimah Zina*, IAIN Walisongo Semarang, hlm.38.

<sup>73</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.93.

<sup>74</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.40.

Sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nisa (4):135 sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ...

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri.*<sup>75</sup>

Bukti atau *hujjah* yang paling kuat adalah pengakuan tergugat. Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang berada dalam bawah tekanan orang lain. Oleh karenanya, pengakuan orang-orang yang dipaksa, anak kecil, orang gila dan sebagainya, tidaklah dianggap sah.

Apabila tergugat sudah memberikan pengakuan, maka dia tidak dapat menarik kembali pengakuannya dalam hal-hal yang mengenai hak hamba, tetapi dia tetap menarik kembali, dalam perkara zina dan perkara arak. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak Allah, menurut jumhur ulama dapat ditarik kembali. Akan tetapi penganut-penganut

---

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Transliterasi Perkata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2011), hlm 100.

madzhab Zhahairi tidak membenarkan ditarik kembali pengakuan dalam segala bidang.<sup>76</sup>

## 2) *Syahadah* (kesaksian)

Adalah cara yang biasa dipakai untuk menetapkan tindak pidana. Kebanyakan tindak pidana ditetapkan melalui saksi dan sangat sedikit yang ditetapkan tanpa melalui saksi. Dengan demikian, sebagai salah satu cara menetapkan tindak pidana, kesaksian memiliki peran sangat dalam menetapkan tindak pidana.<sup>77</sup>

Adapun dalil firman Allah yang berkaitan dengan kesaksian adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ<sup>ط</sup> فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ...

Artinya: ...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.<sup>78</sup>

### a) *Yamin*

Menurut ahli fiqih adalah sumpah (*yamin*) ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau

---

<sup>76</sup> TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT.Pustaka Rizqi Putra, 1997), hlm.137.

<sup>77</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), hlm.117.

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Transliterasi Perkata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2011), hlm 48.

diucapkan dengan nama Allah, bahwa ucapannya itu benar dengan mengingat sifat Maha Kuasanya Allah dan percaya siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan memperoleh siksaanya.<sup>79</sup>

b) *Nukul*

Penolakan pihak tergugat untuk bersumpah dalam menguatkan haknya. Jika tergugat menolak untuk bersumpah di depan majelis hakim, hal ini merupakan indikasi pengakuannya atas apa yang di gugat oleh penggugat.<sup>80</sup>

c) *Qasamah*

*Al-Qasamah* secara bahasa adalah *al-qasm* atau sumpah (*al-yamin*) atau diartikan sebagai *al wasamah* yaitu tampan/indah. Ahli bahasa berpendapat bahwa *qasamah* adalah segolongan orang yang bersumpah. Maka *qasamah* dalam istilah fuqaha adalah sumpah yang diulang-ulang dalam tuduhan pembunuhan. Yang menyumpah adalah para wali korban untuk memastikan pembunuhan atas orang yang dicurigai. Bisa juga orang yang dicurigai melakukan qasamah untuk menghilangkan kecurigaan pembunuhan yang diarahkan kepada dirinya.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.100.

<sup>80</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid I*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.207.

<sup>81</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV*, (Jakarta: PT.Kharisma Ilmu), hlm.123.

### 3) Ilmu pengetahuan hakim

Para ulama salaf maupun khalaf telah berselisih pendapat dalam masalah ini. Di dalam madzhab Ahmad ada tiga riwayat yaitu:

- a) Riwayat yang masyur dikembangkan pengikutnya menyebutkan, bahwa dalam perkara pidana Ahmad tidak memutus berdasarkan pengetahuannya.
- b) Hakim boleh memutus berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana *had* dan yang lainnya secara mutlak.
- c) Hakim dibolehkan menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuannya kecuali dalam perkara pidana *had*.

Menurut madzhab Hanifah, dalam perkara pidana hakim tidak boleh menjatuhkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya, karena ia merupakan *contentious* yang di dalamnya terdapat hak Allah. Dalam menjalankan tugasnya, hakim adalah wakil Allah untuk menegakkan *had* sesuatu dakwaan. Kalau terdapat perkara-perkara di dalamnya terdapat hak anak Adam, hakim boleh menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuannya.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Ibnu Qayyim Al-Juziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.335.

#### 4) *Qarinah*

Secara bahasa diambil dari kata “*muqaronah*” yang berarti *mushohabah* (penyertaan/petunjuk). Secara istilah *qarinah* diartikan dengan:

الادلة التي يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى واحوالها باجتهاد

Artinya: *tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad.*<sup>83</sup>

Tanda-tanda tersebut yang dapat menimbulkan keyakinan. Dalam ensiklopedia hukum Islam *Qarinah* yaitu berbagai indikasi yang menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu gugatan.<sup>84</sup>

*Qarinah* terbagi menjadi dua:<sup>85</sup>

- 1) *Qarinah Qanuniyyah* yaitu *qarinah* yang ditemukan oleh undang-undang.
- 2) *Qarinah Qodloiyyah* yaitu *qarinah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim yang setelah memeriksa perkara.

Sedangkan menurut ulama di kalangan madzhab Hanafi alat-alat bukti juga ada tujuh, tetapi dengan susunan sebagai berikut:

---

<sup>83</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.88.

<sup>84</sup> Andul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid I*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.208.

<sup>85</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.89.

- 1) Sumpah
- 2) Pengakuan
- 3) Penolakan sumpah
- 4) *Qasamah*
- 5) *Bayyinah*
- 6) *I'lamul Qadli* (keyakinan hakim)
- 7) *Qarinah* (persangkaan/petunjuk)<sup>86</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, alat bukti dalam peradilan Islam ada empat, yaitu :

- 1) Saksi
- 2) Sumpah
- 3) Penolakan sumpah
- 4) Pengakuan<sup>87</sup>

Menurut Ahmad Fathi Bahansyi, bahwa alat bukti dalam peradilan Islam ada sembilan, yaitu :

- 1) Saksi
- 2) Pengakuan
- 3) *Qarinah*
- 4) Pendapat ahli
- 5) Pengakuan hakim
- 6) Tulisan/surat

---

<sup>86</sup> Muhammad Salam Madkur, *al-Qada' fi al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabian, 1964), hlm.74.

<sup>87</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al- Kutub al-Islamiyah, 595 H), hlm. 346

- 7) Sumpah
- 8) *Qasamah*
- 9) *Li'an*<sup>88</sup>

Adanya perbedaan dikalangan ulama tersebut tidak ada pertentangan suatu yang lain, bahkan saling melengkapi. Juga tidak menutup kemungkinan masih ada bukti lain selain alat bukti tersebut sepanjang alat bukti itu dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>88</sup> Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasriyah al-Isbat fil Fiqh al-Jina'i al Islami*, (Kairo: Al-Syirkah al Arabiyah al-Ittiba'ah Wa al-Nasyr, 1984), hlm 134

**BAB III**  
**PERZINAAN SEBAGAI DELIK ADUAN DALAM HUKUM**  
**PIDANA ISLAM DAN KUHP PASAL 284**

**A. Perzinaan menurut Hukum Pidana Islam**

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.<sup>1</sup> Dengan demikian hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al Qur'an dan merupakan hak Allah secara mutlak.

Menurut ulama fiqih zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).<sup>2</sup>

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam *farji*, dimana zakar dalam *farji* seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti *timba* di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenanya *hasyafah* (pucuk *dzakar*) pada *farji*, atau sejenis *hasyafah* jika zakar tidak mempunyai *hasyafah*, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Syamsul Huda, *Zina dalam Prespektif Hukum Islam dan KUHP*, jurnal Vol 12, (STAIN Kediri, 2015), hlm. 382.

<sup>2</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 443.

<sup>3</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 154.

Zina menurut Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Untuk pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya. Dengan kata lain zina *muhsan* adalah zina yang sudah menikah. Sedangkan zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah.<sup>4</sup>

Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatan. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedang keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Memperbolehkan zina berarti memperbolehkan kekejian, dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Mengenai kekejian zina, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbani mengatakan zina merupakan dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama menghalalkannya. Sedangkan saksi yang dijatuhkan juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.<sup>5</sup>

Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

---

<sup>5</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Azmah, 2013), hlm.18.

warohmah.<sup>6</sup> Tujuan perkawinan menurut Islam tercantum di dalam QS an-Nahl/16:72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَزَوَّجَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.” (QS. An-Nahl (16):72).<sup>7</sup>

Terdapat beberapa ayat Al Quran yang mengharamkan zina, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: dan janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS.Al-Isro' (17):32)<sup>8</sup>

Larangan zina menurut ayat diatas merupakan larangan yang paling utama dalam konsep pelanggaran menjaga kehormatan. Namun demikian, larangan itu juga berlaku pada setiap model perbuatan yang mengarah dan merupakan

---

<sup>6</sup> Abd.Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 276.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *AL Quran dan Terjemahanya*, (Bandung: PT. Mizan Bunaya,2011), hlm. 275.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *AL Quran dan Terjemahanya*, juz 15, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2015), hlm. 285.

pendahuluan yang mengantarkan pada terjadinya perbuatan zina seperti halnya berkhawat (berdua-duaan), memandang lawan jenis sehingga mendatangkan syahwat, meraba, memeluk, mencium ataupun kencan dengan pasangan selingkuhanya. Larangan zina bermuara pada upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat yang membedakan dengan dengan hewan yang tidak pernah berfikir soal kehormatan dari sebuah keluarga dengan silsilah yang jelas. Agar manusia tetap sebagai makhluk yang terhormat dan dalam melakukan aktivitas seksualnya secara terhormat, Islam membuat syariat pernikahan sehingga penyaluran kebutuhan biologisnya dilakukan secara legal dan bermartabat.<sup>9</sup>

Dalam ayat lain Allah Berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ  
إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يُزْنُونَ<sup>ع</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

*Artinya: dan orang-orang yang sudah menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan yang demikian itu, niscanya akan mendapatkan (pembalasan) dosanya. (QS.Al-Furqan (25): 68).<sup>10</sup>*

---

<sup>9</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (cet 1, Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), hlm, 149-150.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Transliterasi Perkata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 369.

Selain dua ayat diatas, juga disebutkan dalam hadist bahwa:

عن عبدالله رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم  
اي الذنب عند الله اكبر قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم اي  
قال ثم ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك قلت ثم اي قال ان تزاني  
بجيلة جارك

*Artinya: dari Abdullah meriwayatkan, “aku bertanya, wahai Rasulullah, dosa-dosa apa yang paling besar disisi Allah?”, beliau menjawab, “kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal dialah yang telah menciptakan kamu”, lalu aku bertanya lagi, “kemudian dosa apalagi?”, beliau menjawab, “kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan bersama kamu”, kemudian aku bertanya lagi, “kemudian dosa apa lagi?”, beliau menjawab, “kamu berzina istri tetanggamu”. (HR.Al-Bukhori dan Ibnu Hibban).<sup>11</sup>*

Syariat Islam melarang zina karena zina itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlaq dan agama, jasmani dan badan, di samping terhadap masyarakat dan keluarga.

Bahaya terhadap agama dari perbuatan zina sudah cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan zina, pada waktu itu ia merasa gembira dan senang. Sementara di pihak lain perbuatannya itu menimbulkan kemarahan dan kutukan Tuhan karena telah dilarang keras oleh-Nya dan menghukum pelakunya. Di samping itu perbuatan zina juga mengarah kepada lepasnya keimanan dari hati pelakunya, sehingga andaikan ia mati pada saat melakukan

---

<sup>11</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Al Bukhori*, (Indonesia: Dahlan), jilid IV, hlm. 2721-2723.

zina tersebut maka ia mati dengan tidak membawa iman. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan lainnya, Rasulullah bersabda:<sup>12</sup>

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

*Artinya: Tidaklah berzina seorang pezina kalau pada waktu berzina dalam keadaan beriman.*<sup>13</sup>

Dengan demikian, perzinaan merupakan suatu hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al Quran maupun hadist serta disepakati oleh para ulama dari berbagai madzhab.

## **B. Perzinaan menurut KUHP Pasal 284**

KUHP adalah kitab induk hukum pidana di Indonesia, dalam Pasal-pasal yang mengatur tentang pidana zina sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, semuanya masuk kedalam jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksud termuat dalam lima Pasal, yaitu: Pasal 284 (perzinaan), Pasal 285 (perkosaan bersetubuh), Pasal 286 (persetubuhan dengan perempuan bukan isterinya yang dalam keadaan pingsan). Pasal 287 persetubuhan dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan isterinya), Pasal 288 (bersetubuh dalam

---

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 5.

<sup>13</sup> Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhori, *Matan Al-Bukhori*, juz IV, (Dar al Fikr: Bairut), hlm. 172.

perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawini dan menimbulkan luka atau kematian).<sup>14</sup>

Perbuatan yang mempunyai makna sama dengan perzinahan, di dalam KUHP digolongkan kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 284-303 KUHP. Salah satu kejahatan kesusilaan tersebut terkenal dengan istilah perzinahan/ mukah (*overspel*) yang di atur dalam Pasal 284.

Menurut KUHP Pasal 284 dinyatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Dan supaya masuk pasal ini maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.<sup>15</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>16</sup>

### **Pasal 284 KUHP;**

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

---

<sup>14</sup> <http://perzinahan-hukum.blogspot.co.id> akses Minggu, 7 Mei pukul 10.56.

<sup>15</sup> R. Soesila, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, t.th., hlm 181.

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Polites, 1996), h. 209

1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
  - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
  2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin;
  - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terdapat pengaduan ini tidak berlaku pasal 72,73,dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Moeljatno,S.H, *KUHP*, 2001, (jakarta ; Bumi Aksara), hlm 104

Tindak pidana perzinahan atau *overspel*<sup>18</sup> yang dimaksud dalam pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Melihat ketentuan Pasal 284 maka *overspel* yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah:

- a. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah sah menikah saja. Apabila pasangan ini belum menikah kedua-duanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai *overspel*, hal mana berbeda dengan pengertian berzina yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk di dalamnya.
- b. Partner yang disetubuhi, yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*). Ini berarti apabila partner yang disetubuhi telah menikah juga, yang bersangkutan dianggap bukan sebagai peserta pelaku.
- c. Persetubuhan tidak direstui oleh suami ataupun isteri yang bersangkutan. Kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan maka bukan termasuk *overspel*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Belanda Van Dale dan dilengkapi dengan pendapat Noyon-Langemayer yang mengatakan bahwa perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah saja yakni, *overspel* menurut Noyon-Langemayer yang menegaskan bahwa *overspel kan aller door een gehuwde gepleegd worden; de anghuwde met wie het gepleegd wordt is volgent de wet medepleger*, yang artinya perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah; yang tersangkut dalam perbuatan itu adalah turut serta (*medepleger*).

<sup>19</sup> Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Parados dalam Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm 60-61.

## 1. Unsur-unsur Dapat Dipidananya Perzinaan Menurut Pasal 284 KUHP

Menurut asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat untuk menentukan sampai dimana perbuatan seseorang manusia dapat dikenakan hukuman/pidana. Unsur itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta orang atau pelakunya yakni adanya kesalahan pada diri pelaku.<sup>20</sup>

Bisa dikatakan sebagai tindak pidana perzinaan maka harus ada unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja. Inti dari kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, demikian *Von Hippel*. Menurut Soedarto dikatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan.<sup>21</sup> Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinaan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutus bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku.<sup>22</sup>

Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 itu diperlukan adanya suatu *vleeslijk*

---

<sup>20</sup> Ahmad Bahiej, *Tinjaun Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal, hlm 7

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), p. 102.

<sup>22</sup> Ahmad Bahiej, *Tinjaun Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal, hlm 8

*gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>23</sup> Kalau dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama maka tidak termasuk tindak pidana perzinahan dalam KUHP Pasal 284.

Selanjutnya yaitu perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinaan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan diantara suami dan isteri. Jika ada persetujuan antara suami dan isteri, misalnya suami yang bekerja sebagai mucikari dan isterinya menjadi pelacur bawahannya maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina.<sup>24</sup>

## 2. Hukuman Tindak Pidana Perzinaan

Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina, di dalam KUHP mengancam dengan hukuman maksimal sembilan bulan pidana penjara. Dalam RUU KUHP yang baru telah di sebutkan tentang ancaman hukuman untuk perbuatan zina adalah lima tahun penjara. Dan di ancaman pidana maksimal dua tahun penjara bagi pelaku kumpul kebo, yaitu perbuatan tinggal serumah tanpa ada ikatan perkawinan.

---

<sup>23</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesucilaan dan Norma Kepatutan*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm 89

<sup>24</sup> Ahmad Bahiej, *Tinjaun Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal, hlm 9

### **Pasal 484 RUU KUHP 2015**

- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
  - a. Laki-laki yang berada dalam ikatan-ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya;
  - b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
  - c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
  - d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
  - e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, isteri, atau pihak ketiga yang tercemar.

- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.<sup>25</sup>

Berdasarkan rumusan dari rancangan Pasal 484 angka (1) sampai (4) RUU KUHP 2015 masih terdapat beberapa pembahasan yaitu perumusan undang-undang telah melakukan overkriminalisasi terhadap semua pelaku persetubuhan yang tidak terikat oleh ikatan perkawinan menjadi tindak pidana zina.<sup>26</sup>

#### **Pasal 485**

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami isteri di luar pernikahan yang sah, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.<sup>27</sup>

Meskipun belum sah disidangkan, tetapi setidaknya ada perencanaan sanksi zina. Dan sepertinya terjadi perluasan kriteria zina. Buktinya dalam RUU KUHP telah di jelaskan

---

<sup>25</sup> *RUU KUHP* 2015, hlm 136

<sup>26</sup> Eko Sugiyanto, dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan*, Diponegoro Law Jurnal, hlm 6

<sup>27</sup> *RUU KUHP* 2013, hlm 136

definisi kumpul kebo, yaitu perbuatan tinggal serumah tanpa ada ikatan perkawinan.<sup>28</sup>

### C. Delik aduan menurut KUHP Pasal 284

Delik aduan adalah suatu tindak pidana yang penuntutanya hanya dilakukan jika ada yang mengadu dari pihak korbanya atau yang tersakiti. Misalnya penghinaan (Pasal 310 dst.yo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), Chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP yo.ayat 2).<sup>29</sup>

Perzinahan dalam KUHP menetapkan perzinahan salah satu delik aduan *absolut (absolutklacht delict)*, artinya meskipun telah terjadi perzinahan pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami isteri yang dirugikan. Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami atau isteri dari yang berzina itu.

Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sebagaimana yang dianut oleh KUHP delik aduan *absolut* merupakan delik yang menurut sifatnya dalam keadaan apapun hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Tindakan pengaduan disini di perlukan untuk menuntut peristiwanya sehingga semua yang bersangkutan patut dengan itu harus

---

<sup>28</sup> Syamsul Huda, *Zina dalam Prespektif Hukum dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, jurnal, STAIN Kediri, hlm 390

<sup>29</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990), hlm 59

dituntut. Delik aduan *absolut* bersifat *onsplitsbaar* (tidak dapat dipecahkan) sehingga penuntutnya tidak hanya berlaku terhadap dengan orang yang namanya disebut oleh pengadu, tetapi juga terhadap orang lain sebagai peserta kejahatan walaupun namanya tidak disebutkan dalam pengaduan.<sup>30</sup>

Mengingat kejahatan zina adalah tindakan pidana yang untuk terwujudnya diperlukan dua orang, disebut penyertaan mutlak, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, walaupun pengadu mengadukan satu orang saja diantara dua manusia yang telah berzina itu, tidak menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh pengadu.<sup>31</sup> Jaksa penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan berdasarkan asas *opportunitas*.<sup>32</sup>

Meskipun belum ada pengaduan dari yang berkepentingan, namun polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa semacam itu. Bahkan dalam hal-hal tertentu ia harus mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah hal-hal

---

<sup>30</sup> Syamsul Huda, *Zina Dalam Prespektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal: STAIN Kediri, hlm 389

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 61

<sup>32</sup> Syamsul Huda, *Zina Dalam Prespektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal: STAIN Kediri, hlm 389

yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketentraman umum.<sup>33</sup>

Pengaduan dapat diartikan sebagai keberatan dalam arti “ketidak setujuan” jika telah dianggap ada “persetujuan” maka tidak memenuhi syarat untuk di tuntutan.<sup>34</sup> Jadi jika terjadi sebuah perzinaan sedangkan istri dan suami pelaku telah setuju dengan perzinaan yang dilakukan oleh pasangan, maka masalah ini tidak bisa dikatakan sebagai perzinaan. Karena suami dan istri sudah setuju.

#### **Dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP**

*“tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tanggung waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena lisan itu juga”.*

Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP berisi bahwa undang-undang menentukan terhadap pelaku tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau isteri yang tercemar. Apabila bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 BW maka dalam tempo tiga bulan

---

<sup>33</sup> R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm 302

<sup>34</sup> Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensina*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 46

dari pengaduan tersebut harus diikuti dengan gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur, yang disebabkan karena terjadi perzinaan itu.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP diatas, dapat diketahui bahwa delik perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan delik aduan *absolut (absolte klachtdelicten)*. Artinya, dalam keadaan apapun delik perzinaan merupakan delik aduan. Adanya aduan ini merupakan syarat mutlak agar pelaku-pelakunya dapat dituntut (*voorwarde van vervolgbaasheid*) secara pidana.<sup>36</sup>

### **Pasal 284 ayat (3) KUHP**

“bagi pengadu tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75”.

Ketentuan ini mengatur bahwa undang-undang menentukan bagian gugatan yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP itu tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 72, 73, dan 75 KUHP. Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal itu adalah:

### **Pasal 72**

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang dibawah

---

<sup>35</sup> Sugandhi, *KUHP dan Penjelasanya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm 300

<sup>36</sup> Ahmad Bahiej, *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum, hlm 12

pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.

- (2) Jika itu tidak ada, atau harus diadakan sendiri, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas, atau pengampu pengawas, juga mungkin atas pengaduan isterinya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus atau jika itu tidak ada atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

### **Pasal 73**

“Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang yang ditentukan pada Pasal berikut, maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (isterinya) yang masih hidup, kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan”.

### **Pasal 75**

“Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan di ajukan”.

Delik perzinaan yang dikategorikan sebagai delik aduan dilatarbelakangi oleh KUHP itu sendiri. KUHP yang digunakan oleh bangsa Indonesia adalah warisan dari Belanda. Wajar kalau perzinahan dalam KUHP itu masuk kategori delik aduan. Karena pandangan dan konsep nilai masyarakat “Barat” yang bersifat individualistis dan liberalistis, tentunya berbeda dengan pandangan masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivitas, dan monodualistis. Dalam pandangan “Barat” yang individualistis liberalistis, hak-hak dan kebebasan individu sangat menonjol dan dijunjung tinggi, termasuk kebebasan di bidang seksual dan hubungan moral/kesusilaan antar-individu. Sepanjang hubungan seksual atau hubungan moral bersifat individual, bebas tanpa paksaan, hal demikian dipandang wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu, wajar perzinaan dan bahkan lembaga perkawinan itu sendiri dipandang bersifat sangat pribadi (sangat privat). Konsekuensi logis selanjutnya yaitu, wajar perzinaan dipandang sebagai delik aduan.<sup>37</sup>

#### **D. Pembuktian Perzinaan dalam Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana zina yang harus dijatuhi hukuman *hudud* hanya dapat dibuktikan oleh empat hal: (1) kesaksian, (2) pengakuan, (3) *qarinah* (indikasi), (4) sumpah *li'an*. Perlu

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cetakan ke dua, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2008), hlm283

dicatat, para ulama berbeda pendapat tentang pembuktian tindak pidana zina dengan menggunakan *qarinah* (indikasi).

### 1. Kesaksian

Kesaksian dalam hukum Islam dengan sebutan Syahadah, adalah cara yang biasa dipakai dalam menetapkan tindak pidana. Kebanyakan tindak pidana ditetapkan melalui saksi dan sangat sedikit yang ditetapkan tanpa melalui saksi. Dengan demikian, sebagai salah satu cara untuk menetapkan tindak pidana, kesaksian memiliki peran sangat besar dalam penetapan tindak pidana.<sup>38</sup>

Syarat-syarat kesaksian secara umum ialah baligh, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, slam, dan tidak ada penghalang dalam kesaksian (hubungan kerabat, permusuhan, dan ada keuntungan (*tuhmah*)).<sup>39</sup>

Sedangkan syarat-syarat kesaksian secara khusus ialah laki-laki, harus melihat dengan mata kepala sendiri (*الاصالة*), peristiwa zina belum kadaluarsa, persaksian harus pada satu tempat, jumlah saksi harus 4 orang, dan penyaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV*, (Jakarta: PT.Karisma Ilmu, ... ), hlm 117

<sup>39</sup> Abdul al-Qadr Audah, *At-Tasyri' al-Jina 'I, jilid II*, (Beirut-Libanon: Daral-Kutub al-ilmiyah, 2011), hlm 307-208

<sup>40</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 19-20

Para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan dengan kecuali melalui empat orang saksi. Ini merupakan ijmak para ulama. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam QS.An Nisa ayat 15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  
مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ  
أَوْ يُجْعَلَ لِهِنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikanya). Kemudian apabila mereka telah memberi penyaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) di dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.<sup>41</sup>

Kemudian surat An-Nur ayat 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
تَمْنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian

---

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Transliterasi Perkata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2011), hlm.80.

*mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*<sup>42</sup>

Nas-nas al Quran juga dikuatkan oleh sunah. Diantara bahwa Sa'ad bin Ubadah berkata kepada rasulullah, “bagaimana pendapat rasul jika aku menemui istriku bersama seorang laki-laki. Apakah aku membiarkan laki-laki itu sampai aku mendatangkan empat saksi ?” rasulullah menjawab, ”benar”.

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau berkata kepada Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya dengan Syuraik bin syamha,”(datangkan) bukti. Jika tidak, hukuman *hudud* di punggung mu”. Diriwayatkan oleh Rasulullah bahwa beliau bersabda, “(datangkan) empat saksi. Jika tidak, hukuman *hudud* di punggungmu.”<sup>43</sup>

## 2. Ikrar (pengakuan)

Pengakuan menurut bahasa ialah menetapkan dan mengetahui sesuatu hak dengan tidak mengingkari. Secara istilah pengakuan adalah mengabarkan sesuatu hak bagi orang lain.<sup>44</sup> Yang dimaksud pengakuan di dalam dunia peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada dalam diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai

---

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Translitasi Perkata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2011), hlm.350.

<sup>43</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV*, (Edisi Indonesia: PT. Kharisma Ilmu), hlm 191

<sup>44</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), hlm 93

ucapan meskipun untuk masa yang akan datang.<sup>45</sup> Dasar hukum pengakuan, firman Allah SWT QS.An-Nisa' (4): 135.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا  
تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ إِن تَعَدِلُوا ۖ وَإِن تَلُودُوا أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا ﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>46</sup>*

Adapun syarat-syarat pengakuan, yaitu:

- a. Pengakuan harus dinyatakan 4 (empat) kali menurut Abu Hanifah, sedangkan satu kali menurut Imam Syafi'i.
- b. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakekat perbuatan, sehingga tidak ada syubhat dalam zina tersebut.

---

<sup>45</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah,2012), hlm 40

<sup>46</sup> Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Translitasi Perkata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2011), hlm.100.

- c. Pengakuan harus sah dan benar yang datang dari orang berakal dan merdeka.
- d. Pengakuan harus dinyatakan di dalam sidang pengadilan menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, sedang Imam Syafi'i dan Ahmad tidak mensyaratkan.<sup>47</sup>

### 3. *Qarinah* (indikasi)

*Qarinah* secara bahasa diambil dari kata *muqoronaḥ* yang berarti *mushohabah* yang artinya pengertian/petunjuk. Secara istilah *qarinah* adalah tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam mengenai berbagai kasus melalui ijtihad.<sup>48</sup>

Salah satu indikasi tindak pidana zina adalah hamilnya perempuan yang belum menikah atau perempuan yang tidak diketahui suaminya. Demikian juga hamilnya perempuan yang menikah dengan anak di bawah umur atau dengan laki-laki yang terpotong dzakarnya, atau perempuan yang menikah dengan laki-laki dewasa lalu melahirkan sebelum enam bulan.<sup>49</sup> Berdasarkan Q.S. Al-Ahqaf (46): 15).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً

---

<sup>47</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.20.

<sup>48</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.88.

<sup>49</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV*, (edisi Indonesia: PT.Kharisma Ilmu), hlm.230.

قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ  
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ  
 الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٠﴾

Artinya : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".<sup>50</sup>

- A. Rasyid mengatakan *qarinah* harus memiliki kriteria, yaitu:<sup>51</sup>
- a. Harus jelas dan meyakinkan tidak akan dibantah manusia normal atau berakal.

---

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Transliterasi Perkata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm

<sup>51</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.89.

- b. Qarinah menurut undang-undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### 4. Sumpah Li'an

Berdasarkan QS.An-Nur (24): 6-7 )

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ  
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ  
أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya: 6. dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. 7. dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta.<sup>52</sup>

Maksud dari ayat 6 dan 7 adalah orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta. Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan *Li'an*.

Menurut Malik, jika kelihatan hamilnya tidak bersuami, maka wajib dijatuhi hukuman *hadd*, tanpa membutuhkan pengakuan darinya. Akan tetapi jika

---

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Translitasi Perkata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2011), hlm.

kehamilannya dipaksa atau karena *wati'* syubhat, maka tidak dijatuhi hukuman *hadd*.<sup>53</sup>

Li'an merupakan sumpah atas tuduhan zina yang dilakukan oleh istri yang dituduh zina oleh suaminya. Hal ini bisa diajukan sebagai salah satu bukti dari kasus perzinaan.

---

<sup>53</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.21.



## BAB IV

### ANALISIS KOMPARATIF PERZINAAN SEBAGAI DELIK ADUAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP PASAL 284

#### A. Persamaan dan Perbedaan Hukum pidana islam dan Hukum Positif Indonesia Tentang Perzinaan

##### 1. Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Tentang Perzinaan

Di dalam hukum pidana islam, zina merupakan tindak pidana yang di ancam hukuman *hadd* atau *hudud*, yakni hukuman yang telah di tetapkan oleh Allah di dalam Al Qur'an ataupun hadist Nabi. Adapun larangan dari pada tindak pidana zina terdapat dalam surat Al Isro' ayat 32.

سَبِيلًا وَسَاءَ فَنَحِشَةٌ كَانَ إِنَّهُ وَالزَّيْنَى تَقْرَبُوا وَلَا

*Artinya : dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS.Al-Isro' (17): 32).*

Di dalam surat Al Isro' tersebut sudah jelas, bahwa perbuatan yang mendekati zina tidak boleh, apalagi berbuat zina. Islam sangat melarang keras terhadap zina.

Di dalam hadist nabi juga di jelaskan bahwa;

عن عبدالله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر قال إن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال ثم إن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال إن تزاني بحليلة جارك

*Artinya :* dari Abdullah meriwayatkan, “aku bertanya, wahai Rasulullah, dosa dosa apa yang paling besar disisi Allah?”, beliau menjawab, “kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal dialah yang telah menciptakan kamu”, lalu aku bertanya lagi, “kemudian dosa apalagi?”, beliau menjawab, “kamu mebunuh anakmu karena takut kalau ia akan bersama kamu”, kemudian aku bertanya lagi, “kemudian dosa apa lagi?”, beliau menjawab, “kamu berzina istri tetanggamu”. (HR.Al-Bukhori dan Ibbnu Hibban).

Di dalam hukum islam sangatlah tegas dijelaskan bahwa zina merupakan perbuatan yang mempunyai konsekuensi yang besar, dan penerapannya kerap membuat pelaku jera. Sementara itu di dalam Hukum Positif Indonesia juga mengatur tentang larangan zina dan memang pada dasarnya hal tersebut dipengaruhi oleh budaya timur yang menjunjung tinggi nilai dan norma kesopanan.

## **2. Perbedaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia Tentang Perzinaan**

Hukum positif Indonesia juga mengatur mengenai larangan zina juga terdapat di dalam hukum positif Indonesia yakni di dalam pasal 284 KUHP.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,  
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
  2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;  
b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan

diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.<sup>1</sup>

Penggambaran Mengenai perbedaan perzinaan menurut Hukum Pidana Islam dengan KUHP Pasal 284 adalah sebagai berikut.

<u><b>KUHP</b></u>	<u><b>Hukum Pidana Islam</b></u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan delik aduan karena dipengaruhi faham <i>individualism</i>, <i>liberalism</i>, dan <i>individual rights</i>.</li> <li>- Harus ada pihak yang mengadu (karena</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan delik biasa karena melanggar hak Allah, masyarakat dan keluarga dari pelaku zina.</li> <li>- Tidak perlu menunggu ada pihak yang mengadu tetapi langsung dapat di proses.</li> </ul>

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *KUHP*, 2001, (Jakarta:PT.Bumi Aksara), hlm.104.

<p>masuk ranah privat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanya suami, istri dan pihak ketiga yang dapat mengadukan.</li> </ul>	
---	--

Tindak pidana perzinaan dalam Islam merupakan delik biasa bukan merupakan delik aduan. Islam itu memandang bahwa zina itu termasuk dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari orang yang bersangkutan. Karena sudah jelas ada nas yang melarang tindak pidana tersebut. Apabila ada seseorang yang mengetahui ada tindak pidana perzinaan maka ia dapat melaporkan tindakan tersebut. Namun perlu juga diperhatikan dalam kasus perzinaan ini hukum Islam tidak sembarangan dalam memprosesnya. Ada syarat-syarat yang harus di perhatikan sebelum melakukan pembuktian dalam kasus perzinaan.

Islam juga memerintah untuk mencegah perbuatan perbuatan keji dan mungkar dan zina adalah salah satu perbuatan itu, Abu Sa'id Al-Khudri RA. Berkata:

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأيما

*Rasulullah SAW Bersabda “barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, jika kamu tidak mampu maka cegahlah dengan lisanmu dan jika kamu tidak mampu juga maka cegahlah dengan*

*hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman” (Imam Muslim Rohimahullah).<sup>2</sup>*

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan umatnya untuk mencegah perkara-perkara mungkar.

Berbeda dengan Hukum Pidana Islam, KUHP Indonesia Pasal 284 mengkategorikan perzinaan itu dalam delik aduan absoluth. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami, isteri yang dirugikan (dimalukan). Menurut KUHP, yang dapat melakukan pengaduan adalah suami, isteri, atau pihak ketiga yang tercemar. Apabila dalam kasus perzinaan ini tidak ada pengaduan dari pihak-pihak yang telah disebutkan dalam Pasal 284 ayat (2) maka suatu delik perzinaan tidak dapat diproses secara hukum. Adapun bunyi Pasal 284 ayat (2) adalah;

**Pasal 284 ayat (2)**

*“tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilaman bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tanggung waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga”.*

---

<sup>2</sup> Hendri Nauli Rambe, dkk, *Perzinaan dalam Prespektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perzinaan di Indonesia*, jurnal.vol 4, (usu law jurnal: 2016), hlm 78

Di jelaskan bahwa, ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP berisi bahwa undang-undang menentukan terhadap pelaku tindak pidana-tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau isteri yang tercemar.

Menurut Barda Nawawi Arief:

“dalam pandangan ‘Barat’ yang individualistik-liberalistik, hak-hak dan kebebasan individual (termasuk didalam bidang hukum seksual/moral sangat menonjol dan dijunjung tinggi. Sepanjang hubungan seksual/moral itu bersifat individual, bebas tanpa paksaan, hal demikian di pandang wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu wajar perzinaan dan lembaga perkawinan di pandang bersifat sangat pribadi (sangat privat).<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas, wajar saja kalau KUHP yang notabennya merupakan produk asli dari Barat mengkategorikan perzinaan sebagai delik aduan. Karena hukum Barat itu di pengaruhi dengan ajaran yang berfaham *individualism*, *liberalisem*, dan *individual rights*. Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa perzinaan dalam hukum barat

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.254.

di anggap sebagai delik aduan hanya keharusan moral untuk setia kepada suami dan isteri.<sup>4</sup>

Namun berbeda dengan Hukum Pidana Islam yang menyatakan bahwa perzinaan itu bukan merupakan delik aduan yang memerlukan adanya pengaduan dari pihak-pihak yang berhak supaya delik ini bisa diproses secara hukum. Menurut hukum pidana Islam delik perzinaan merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, hak masyarakat, dan hak keluarga dari pelaku zina. Sehingga wajar apabila tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman yang berat.

## **B. Pembuktian Tentang Perzinaan Sebagai Delik Aduan**

Tindak pidana zina dalam islam harus dijatuhi hukuman hudud dan hanya dibuktikan dengan empat hal;

### 1. Kesaksian

Dalam hukum pidana Islam pembuktian yang digunakan dalam membuktikan kasus perzinaan adalah dengan mendatangkan empat orang saksi. Terdapat syarat-syarat khusus untuk pensaksian jarimah zina. Syarat-syarat sanksi;

#### (1) Syarat-syarat umum

##### a. Baligh (dewasa)

---

<sup>4</sup> Jimly Ashiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, cet 4, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm.93

- b. Berakal
- c. Kuat ingatan
- d. Dapat berbicara
- e. Dapat melihat
- f. Adil
- g. Islam
- h. Tidak ada penghalang pensaksian

(2) Syarat-syarat khusus zina

- a. Laki-laki
- b. Al-ishalah
- c. Peristiwa zina belum kadaluarsa
- d. Pensaksian harus dalam satu majelis
- e. Bilangan saksi harus empat orang
- f. Pensaksian harus meyakinkan, diterima dan dianggap sah oleh hakim<sup>5</sup>

2. Pengakuan

Mengakui adanya hak orang lain yang ada dalam diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun unruk masa yang akan datang. Dasar hukum pengakuan, firman Allah Q.S.An-Nisa' (2): 35.

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, ), hlm. .

Adapun syarat-syarat pengaku, yaitu :

- a) Pengaku harus dinyatakan empat kali menurut Abu Hanifah, sedangkan cuku satu kali menurut Imam Malik.
- b) Pengaku harus terperinci dan menjelaskan tentang hakekat perbuatan, sehingga tidak ada syubhat dalam zina tersebut.
- c) Pengakuan harus sah dan benar yang datang dari orang berakal dan merdeka.
- d) Pengakuan harus dinyatakan di dalam sidang pengadilan menurut Abu Hanifah, dan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad Tidak mensyaratkan.<sup>6</sup>

### 3. Qarinah (indikasi)

Salah satu indikasi tindak pidana perzinaan adalah hamilnya perempuan yang belum menikah atau perempuan yang tidak diketahui suaminya. Demikian juga hamilnya perempuan yang menikah dengan anak dibawah umur atau dengan laki-laki yang terpotong zakarnya, atau perempuan yang menikah dengan laki-laki dewasa lalu melahirkan sebelum enam bulan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.20.

<sup>7</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid V, (Edisi Indonesia: PT.Kharisma Ilmu), hlm.230

#### 4. Sumpah *Li'an*

Sumpah atas tuduhan zina yang dilakukan oleh istri yang dituduh zina oleh suaminya. Yang dilakukan empat kali dengan berturut-turut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembuktian perzinaan hukum mensyaratkan suatu syarat yang berat. Untuk membuktikan delik perzinaan menurut sebagian besar ulama, Hukum Islam mewajibkan empat orang saksi laki-laki dewasa yang langsung menyaksikan masuknya penis ke dalam vagina.

Berdasarkan hal tersebut jika kita kaitkan dengan kultur masyarakat Indonesia maka kasus tersebut berada dalam posisi yang dilema, pertama jika merujuk kepada pembuktian menurut Hukum Pidana Islam maka akan sangat sulit jika harus mendatangkan 4 saksi yang benar-benar bias mempertanggung jawabkan kesaksiannya tersebut. Kedua memang yang paling relevan adalah menempatkan kasus zina sebagai delik aduan sebagaimana yang diatur dalam KUHP dimana kasus tersebut dalam ranah privat, artinya harus ada pihak yang mengadukan dalam hal ini yakni suami, istri, dan pihak ketiga. Letak dilemanya adalah jika memang dilihat dari sudut pandang KUHP maka seharusnya ada pihak yang mengadukan tetapi masih kita temui cara sweeping atau cara menangkap basah pelaku zina seperti layaknya hukum islam, hal tersebut karena kultur

masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hal tersebut lah yang harus dibenahi oleh sistem hukum kita yang mana seharusnya dapat memadukan antara Hukum Pidana nasional dengan Hukum Pidana Islam.

Kemudian juga hukum Islam telah mengatur bahwasanya semua orang yang melaporkan terjadinya delik perzinaan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi sebagaimana disyaratkan, maka orang yang mengadukan tadi akan mendapat saksi yang berat. Seseorang yang mengadukan delik perzinaan tetapi tidak dapat mendatangkan empat orang saksi akan di dakwa telah melakukan tindak pidana menuduh zina (*qadzaf*).

Sedangkan di dalam KUHP perzinaan termasuk delik aduan absolut. Sehingga kasus demikian bisa di proses secara hukum kalau si istri/suami mengajukan pengaduan terhadap perbuatan tersebut. Ini sesuai dengan Pasal 284 ayat (2).

Pasal 284 ayat (2).

“tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tanggung waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena lisan itu juga”.

Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP berisi bahwa undang-undang menentukan terhadap pelaku tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau isteri yang tercemar. Apabila bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 BW maka dalam tempo tiga bulan dari pengaduan tersebut harus diikuti dengan gugatan perceraian dari meja makn dan tempat tidur, yang disebabkan karena terjadi perzinahan itu.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP diatas, dapat diketahui bahwa delik perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan delik aduan absolut (*absolte klachtdelicten*). Artinya, dalam keadaan apapun delik perzinahan merupakan delik aduan. Adanya aduan ini merupakan syarat mutlak agar pelaku-pelakunya dapat dituntut (*voorwarde van vervolgbaasheid*) secara pidana.<sup>9</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian delik perzinahan sangatlah sulit untuk dibuktikan. Baik itu didalam KUHP maupun dalam hukum pidana Islam.

---

<sup>8</sup> Sugandhi, *KUHP dan Penjelasanya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm 300

<sup>9</sup> Ahmad Bahiej, *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum, hlm 12



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok masalah yang diangkat dengan judul **STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERZINAAN** maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

##### **1. Penggolongan Tindak Pidana Zina Sebagai Delik Aduan Dalam Hukum Islam dan KUHP Pasal 284**

- Di dalam Hukum Pidana Islam itu tidak mengenal yang namanya delik aduan, semua jarimah baik itu hudud, qishos, diyat, dan takzir semua merupakan delik biasa. Perzinaan di dalam hukum Islam bukan merupakan delik aduan.
- Sedangkan di dalam KUHP Pasal 284 tindak pidana perzinaan merupakan delik aduan. Dan termasuk kategori delik aduan absolut. Di dalam KUHP yang dapat melakukan pengaduan adalah suami/isteri atau pihak ketiga yang tercemar. Apabila tidak ada pengaduan dan pihak-pihak yang di tunjuk oleh Pasal-pasal KUHP maka suatu delik perzinaan itu tidak dapat di proses.

## 2. **Persamaan dan Perbedaan Hukum islam dengan hukum positif tentang perzinaan**

Hukum pidana islam dan hukum positif Indonesia sama-sama mengatur tentang larangan perzinaan yang mana hal itu sangatlah mengacu pada budaya ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma kesopanan.

Titik letak perbedaan terdapat pada sistem pembuktiannya, dimana antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif tidaklah sama.

Table pembuktian dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam

<b>KUHP</b>	<b>Hukum Pidana Islam</b>
- Delik Aduan Absolut artinya harus ada pihak yang mengadukan (suami, istri, pihak ketiga yang dirugikan/tercemar.	- Harus terdapat saksi yang berjumlah 4 - Pengakuan Harus terperinci dari pelaku zina - Terdapat indikasi/akibat, seperti hamilnya perempuan yang belum menikah - Apabila pelapor tidak menghadirkan 4 saksi, maka pelapor bisa dikenakan

	hukuman dengan kasus menuduh orang berbuat zina.
--	--

Dalam pembuktian perzinaan hukum pidana islam itu dibuktikan oleh empat hal: 1) kesaksian, 2) pengakuan, 3) *qarinah* (indikasi), 4) sumpah *li'an*. Dan di dalam hukum pidana islam suatu tindak pidana perzinaan dapat diproses secara hukum selama dapat mendatangkan empat orang saksi dan semuanya laki-laki yang dapat di ajukan. Namun tidak demikian dengan KUHP, karena tindak pidana perzinaan itu masuk kategori delik aduan absolut harus ada pengaduan terlebih dahulu supaya delik itu bisa di proses.

## B. Saran

Perzinaan itu merupakan perbuatan tercela. Perzinaan terjadi karena kesalahan dari pendidikan, pergaulan, dan peran pemerintah menentukan kebijakan. Oleh sebab itu penanggulangan masalah perzinaan ini melibatkan beberapa elemen yaitu:

### 1. Untuk masyarakat:

Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk pembentukan karakter seseorang. Dan pendidikan karakter untuk menciptakan senerasi penerus bangsa yang bermoral dan beretika berawal dari keluarga. Oleh sebab itu peran

orang tua sangat penting. Hendaknya para orang tua membentengi anaknya dengan pendidikan agama, moral, dan etika.

2. Untuk pemerintah

Demi terciptanya generasi bangsa yang baik dan melanjutkan peradaban negara Indonesia yang menjaga norma kesusilaan, adat-istiadat dan bangsa yang beradab berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara. Seharusnya pemerintah dan DPR memandang perzinaan merupakan masalah yang berat dan harus di kenai sanksi yang keras dan menjadikan perzinaan sebagai delik aduan. Sehingga sudah sepatutnya dans egalanya RUU KUHP yang baru itu segera di sahkan.

3. Untuk generasi muda

Menumbuhkan rasa nasionalisme dengan menjadi pribadi yang berakhlakul karia, bermoral dan beretika. Dan juga mencari berbagai kegiatan positif untuk menentukan jati diri agar bisa berdikari dan berguna bagi bangsa ini.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT penulis panjatkan atas segala limpahan ramnad, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, sekalipun masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Karena tidak ada karya manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah semata.

Oleh karena itu, saran serta kritik konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah hazanah ilmu pengetahuan serta dapat bermanfaat bagi semua. Amiin.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Abu Muhammad Bin Ismail, Al-Bukhari (selanjutnya di sebut Al-Bukhari), Sahih Al-Bukhari, jilid IV, Indonesia: Dahlan.

\_\_\_\_\_, 2013, *Ensiklopedia Hadis-Hadis Hukum*, Jakarta: Darus Sunah.

Abdullah, Irwan, Nasrudin Umar, Sarwono dkk,2002, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset .

Al-Adawi, Musthafa, 2013, *Zina mengungkap ancaman, fakta, dan dampak buruknya*, Sukoharjo: Pustaka Arafah.

Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Aziz, Abdul Dahlan et.al. (Ed.),1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

*Buku Lengkap KUHP DAN KUHAP*, Jogjakarta : Harmoni.

Diana,Maulid, 10260026, 2014, skripsi,UIN Sunan Kalijaga,*Filosofi Penetapan Delik Perzinaan,(Studi Komparasi Pasal 284 KUHP dan Fikih Jinayah)*.

Djaja, Ermansjah, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.

Djalil, Basiq, 2012, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah.

Djubaedah, Neng, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*,Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Gunadi, Ismu, JonaediEfendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- H.P.Panggabean, 2014, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Bandung: PT.Alumni.
- Hajar, Ibnu Hajar Ash-Qalani, 1992, *Bulugh al-Maram*, terj. KH. Kahar Masyhur, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hamka, 2015, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: AnggotaINKAPI.
- Hamzah, Andi, 2003, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, Ahmad, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasbi, TM. Ash Shiddieqy, 1997, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra.
- Huda, Syamsul, Jurnal, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, STAIN Kediri.
- Kasijan,1982, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina Dalam Al Quran*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu).
- Mahmassari, Sobhi, 1976, *Falsafat al Tasyri' fi al islami*, terjemahan, Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: PT.Alma Arif.
- Maramis, Frans, 2006, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno ,2001, *KUHP*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT.CitraAditya Bakti.

- Nawawi, Hadari dan H.M. Martini Hadari, 1995, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ngani, Nico, 1984, *Sinerama Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Nurul, M. Irfan, 2013, *Fikih Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.
- O.S, Eddy Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- P.A.F.Lamintang, 1190, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan kedua, Bandung: Sinar baru.
- Pranoto, Dwi, NIM 100200023, 2014, *Perbandingan Tindak Pidana Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Qadir, AbdAudah, *at Tasyri' al Jinai al Islami*, Bairut: Dar al Fikr, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Enslikipedia Hukum Pidana Islam*, jilid 4, Edisi Indonesia, Bogor : PT. Kharisma Ilmu.
- Qayyim, Ibnu Al-Juziyah, 2006, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto: Pusat Studi Gender.
- Riyanto, Slamet, 2004, TESIS, *Kebijakan Formulasi dalam Penentuan Delik Aduan Perundang-undangan Pidana di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum UNDIP.

- Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al- Mujtahid*, Beirut – Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah* 9,1990,terj. Moh. Nabhan Husein, Bandung: al-Ma'arif.
- Shihab, M.Quraish, 2008, *Tafsir Al Mishbah*, Pesan Kesan dan Keserasian Al Quran, vol 9,cet 9, Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.
- Shomad,Abd, 2010, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Sulaeman, Eman, 2008, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*, Semarang : Walisongo Press.
- Surakhmad, Winarno, 1990, (*ed*) *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 dasar metode teknik*, Bandung: Tarsito.
- Suratman, Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Susilo, R, 1996, *KUHP Serta Komenta-komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Taqiyuddin, Imam,1995, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamin.
- Wardi, Ahmad Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya, M Harahab, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika offset).

Yusnita, Inayah, 2100057, skripsi, *Hasil Tes DNA (deoxyribonucleic acid) sebagai Alat Bukti Alternatif dalam Jarimah Zina*, IAIN Walisongo Semarang.

Al-Imam Muhammad al-Syaukāni, Kitab NailulAuthar dalam <http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>, diakses tanggal 26 Maret 2017.

<file:///E:/Hadits%20Tentang%20Larangan%20Berbuat%20Zina.html>, diakses tanggal 13 mei 2017

[file:///E:/uddin76\\_%20TINJAUAN%20DARI%20SUATU%20DELIK%20PERZINAHAN.html](file:///E:/uddin76_%20TINJAUAN%20DARI%20SUATU%20DELIK%20PERZINAHAN.html), diakses tanggal 20 mei 2017

[file:///E:/ZINA%20MENGUNDANG%20AZAB%20\\_%20Kantor%20Berita%20Islam%20MINA.html](file:///E:/ZINA%20MENGUNDANG%20AZAB%20_%20Kantor%20Berita%20Islam%20MINA.html), diakses pada 23 mei 2017

<file:///E:/Pacaran%20bukan%20Zina%20-%20Gufron's%20Corner.htm>, diakses pada 23 mei 2017

[file:///E:/Salam%20Hening\\_%20TINDAK%20PIDANA%20ZINA%20OPERSEKTIF%20HUKUM%20PIDANA%20ISLAM%20DAN%20PASAL%20284%20KUHP.html](file:///E:/Salam%20Hening_%20TINDAK%20PIDANA%20ZINA%20OPERSEKTIF%20HUKUM%20PIDANA%20ISLAM%20DAN%20PASAL%20284%20KUHP.html), diakses pada 24 mei 2017

[file:///E:/LEGAL%20COMMUNITY\\_%20PELAKSANAAN%20PENYIDIKAN%20DELIK%20ADUAN%20PERZINAHAN%20\(PASAL%20284%20KUHP\).html](file:///E:/LEGAL%20COMMUNITY_%20PELAKSANAAN%20PENYIDIKAN%20DELIK%20ADUAN%20PERZINAHAN%20(PASAL%20284%20KUHP).html), diakses pada 24 mei 2017



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Ihda Shofiyatun Nisa'  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : Tuban, 9 September 1995  
Agama : Islam  
Alamat Asal : RT/RW 01/01 Ds.Padasan, Kec. Kerek,  
Kab.Tuban Jawa Timur.  
Alamat Sekarang : Perumahan Bank Niaga, Blok B.9 Tambak Aji,  
Ngalian Semarang  
No Hp : 0821-3778-7572  
Motto : gantungkan cita-cita setinggi bintang suroyya  
meski kaki masih menginjak bumi yang fana.

### Pendidikan

1. RA.Al Hidayah Karanglo Kerek (1999-2001)
2. MI.Salafiyah Kerek (2001-2007)
3. MTs.Salafiyah Margomulyo Kerek (2007-2010)
4. SMA.A.Wahid Hasyim Tebuireng Jombang (2010-2013)
5. S1 UIN Walisongo Semarang (2013-2017)

### Pengalaman Organisasi

1. Pengurus HIMATIS Semarang
2. Pengurus ISMARO UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Juli 2017

**Ihda Shofiyatun Nisa'**  
NIM.132211041